

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dikatakan bahwa ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.; ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan memperhatikan hal di atas maka dalam dunia usaha hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting dalam kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan atau upah dari nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara ke arah modernisasi dan pembangunan.¹

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar

¹ BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, Tahun 2003.

langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.² Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas³ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun demikian untuk menampung usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu diatur pula tatanan hukum yang lebih jelas untuk wadah selain Perseroan Terbatas.

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun

² Ratnawati Prosodjo, *RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Di Hotel Kartika Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007.

³ Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 sebagai pengganti Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.

2008 tentang UMKM. Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang perlunya bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM.

Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Rancangan Undang-undang itu dapat memperbaiki dan mengembangkan apa yang diatur dalam KUHD atau juga dapat dibuat rancangan yang baru sama sekali. Satu hal yang perlu dipikirkan kecuali usaha perorangan adalah badan usaha badan hukum di Indonesia yang baru apakah akan dipertahankan sebagai badan usaha bukan badan hukum atau dikembangkan menjadi badan hukum mengingat perkembangan di Belanda yang sudah mengarah pada pembentukan badan usaha dalam bentuk badan hukum (NNBW). Keuntungan dan pentingnya suatu badan usaha dalam bentuk badan hukum dalam perolehan modal dan dalam kerja sama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan badan usaha Indonesia pada era global.

Dinamika perdagangan internasional di era globalisasi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi, transportasi dan distribusi mengakibatkan pada perkembangan bidang usaha perdagangan harus diantisipasi agar dapat bersaing dengan pihak asing dipasaran bebas. Demikian cepat perubahan tersebut, lebih mendasar terhadap persediaan bidang usaha, baik bersifat internasional maupun nasional, sebagai contoh, berubahnya struktur organisasi pemerintah dan kebijaksanaannya, hal yang sama pada struktur perusahaan swasta menyangkut strategi bisnis yang secara otomatis mengikuti perkembangan usaha masa kini.

Untuk menjaga persaingan yang sehat pemerintah tidak cukup hanya menata aturan tetapi harus memberikan gairah berupa

kebijakan yang kondusif dan adil kepada pelaku usaha. Hal ini akan membawa dampak secara kelembagaan terhadap pihak swasta.

Tidak semua kegiatan usaha telah diformalkan menjadi undang-undang, masih beberapa kegiatan usaha yang belum terjamah oleh peraturan yang lebih tinggi. Penataan ini terus menerus diadakan pengkajian yang dilakukan oleh instansi teknik. Perubahan usaha yang berada disektor perdagangan tidak lepas dari turun naiknya pengaruh keadaan perekonomian internasional maupun nasional.

Pendaftaran badan usaha di Departemen Perdagangan merupakan data primer yang diperoleh dari instansi yang berwenang dan dianggap yang berkompeten menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan bentuk badan usaha yang ada di Indonesia.

Sebagian besar perusahaan berbentuk PT merupakan perusahaan besar baik berstatus PMA dan PMDN, perusahaan tersebut padat menggunakan import content alam pengadaan bahan bakunya, sehingga pada waktu dollar naik atas rupiah banyak perusahaan tersebut kolep. Sebaliknya perusahaan kecil dan menengah Indonesia banyak berbadan hukum Firma. Jika dilihat perkembangannya usaha kecil dan menengah (100%) penggunaan bahan bakunya menggunakan local content. Gejolak ekonomi internasional dan nasional tidak banyak berpengaruh kepada struktur perusahaan atau neraca keuangan yang notabene memakai kurs rupiah, sehingga badan hukum Firma bisa berkembang dengan pesat.

Banyak hal-hal yang menyakinkan kita bahwa kegiatan dunia usaha dengan segala aspeknya merupakan hal yang sangat penting untuk dipikirkan dalam rangka pembangunan negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Cara dan sistem pengaturan dunia usaha merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari cita-cita dan dasar sistem pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa badan usaha adalah unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada umumnya. Sehingga wajarlah apabila pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi begitu antusias untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih lagi dalam situasi perkeekonomian yang dihadapkan pada era pasar bebas yang penuh dengan tantangan.

Dengan demikian, Badan Usaha semakin berkembang keberadaannya, ada yang berbentuk badan hukum (berbadan hukum) dan ada yang bukan berbentuk badan hukum (non badan hukum). Badan usaha berbadan hukum seperti PT, PN, PD dan Koperasi telah memiliki peraturan yang memadai, yang dibentuk dengan memperhatikan perubahan sosial di Indonesia. Sedangkan badan usaha non badan hukum seperti Firma dan CV (persekutuan komanditer), sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus yang memadai, melainkan masih mengacu pada KUHD dan KUH Perdata yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial ekonomi negara.

Hasil Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi di BPHN (2003) menyimpulkan bahwa badan usaha non badan hukum seperti CV, Firma, badan usaha perorangan dan bentuk badan usaha lainnya mengalami peningkatan jumlah hingga 80%, pemerintah perlu mempertimbangkan perangkat hukum untuk melindunginya. Hal ini bukan disebabkan oleh tidak adanya peraturan namun sebagian besar peraturan tersebut masih peninggalan kolonial Belanda. Hal ini memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya segera dibentuk perangkat hukum (peraturan) untuk melindungi keberadaannya. Keperluan akan perangkat peraturan bagi badan usaha non badan hukum ini, lebih

dikarenakan oleh peraturan yang ada (dalam KUHD dan KUHPerdara) masih merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga relevansi pengaturannya tidak *up date* dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini.

Tentu saja pembantuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha non badan hukum perlu didahului dengan penelitian yang memadai. Mengenai hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Atas dasar hal itu maka BPHN merasa perlu untuk membuat Naskah Akademik (NA) bagi pembentukan peraturan perundang-undangan (RUU) Badan Usaha Bukan Badan Hukum, agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

B. Identifikasi Masalah

Dari dulu hingga sekarang badan usaha berbentuk perseorangan laris jadi pilihan para pencari rezeki. Pasalnya proses pembuatannya mudah, tinggal menentukan modal dan kegiatan usaha sendiri, tanpa harus berurusan dengan birokrasi. Sedangkan bentuk usaha perseorangan memang diakui dalam dunia usaha. Sayang, belum ada aturan yang khusus mengatur tentang usaha perseorangan. walaupun ada, peraturannya relatif sudah ketinggalan zaman. “Karena itu penting untuk diatur.”

Saat ini, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah membahas RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. “Masih dibahas secara internal,” dan Draft undang-undang itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu.

Berbeda dengan usaha perseorangan, badan usaha bukan badan hukum, seperti Firma, CV, sebelumnya sudah diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Namun menurut penjelasan RUU tersebut, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh adalah dalam kedua kitab undang-undang itu tidak diatur mengenai kewajiban pendaftaran dan kewajiban memberitahukan kegiatan usaha berakhir. Sementara dunia usaha berkembang pesat. Oleh karena itu dalam naskah akademik ini perlu diidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk badan usaha di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia?.
2. Bagaimana bentuk pengaturan badan usaha berbentuk badan hukum seperti PT, BUMN dan Koperasi, dan bagaimana pula pengaturan badan usaha berbentuk bukan badan hukum seperti Persekutuan, CV, Firma serta bagaimana juga pengaturan Badan Usaha Informal dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Syariah?.
3. Apakah perlu dibentuk peraturan perundangan-undangan baru yang khususnya mengatur badan usaha di luar PT dan Koperasi yakni Badan Usaha Bukan Badan Hukum?.

C. Maksud/Tujuan Dan Kegunaan

Maksud/Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun Naskah Akademik tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum, yaitu berupa naskah ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang

Sedangkan tujuan penyusunan ini adalah merupakan bahan masukan dan pemikiran dalam penyusunan RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

D. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam bentuk suatu kajian yuridis-analisis yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dalam rumusan norma yang akan menjadi acuan penyusunan RUU Badan Usaha Bukan Badan Hukum, berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, yuridis, sosiologis melalui studi kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan baik yang berupa undang-undang maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya sebagai data primer dan data sekunder yang tersedia.

Juga melalui Metode pendekatan yang digunakan dalam rapat-rapat anggota Tim untuk mendapatkan suatu konsep awal Naskah Akademik tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum, dan terakhir melalui konsiniasi untuk menjadikan suatu laporan akhir dari Tim Naskah Akademik dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Tim Naskah Akademik ini bekerja selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

No	BULAN	KEGIATAN
1.	Januari	Penyusunan SK TIM
2.	Februari	Penawaran Keanggotaan Tim
3.	Maret- September	Penyusunan awal konsep Naskah Akademik melalui rapat-rapat Tim.

4.	Oktober – Nopember	Penyempurnaan Naskah Akademik.
5.	Desember	Konsiniasi konsep Laporan akhir dan Penyampaian Laporan Akhir.

F. Susunan Personalia

Ketua : Prof. DR. Djuhaendah Hasan, SH (Guru Besar FH UNPAD)

Sekretaris : Muhar Junef, SH.,MH (BPHN)

Anggota :

1. DR. H. Martin Roestamy, SH.,MH (Univ. Djuanda Bogor)
2. Ratna Indah Cahyaningsih, SH.,MH (Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM)
3. Daulat Pandapotan Silitonga, SH.,Mhum (Ditjen AHU Dep. Hukum dan HAM)
4. Drs. Paryadi, MM (Dep. Perdagangan)
5. Sudiman Sihotang, SH (Notaris/PPAT)
6. Subianta Mandala, SH.,LL.M (BPHN)
7. Dra. Evi Djuniarti, MH (BPHN)
8. Dadang Iskandar, S.Sos (BPHN)
9. Erna Priliasari, SH.,MH(BPHN)
10. Indri Meutiasari Sardan, SE (BPHN)

BAB II

ASAS-ASAS

BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum tidak tertulis seperti landasan idiil, teori hukum dan filsafat hukum yang merupakan pokok-pokok pikiran dari lahirnya suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran tersebut dapat berada pada bagian konsiderans maupun pada bagian pasal-pasal dalam setiap undang-undang. Menurut teori hukum, pokok-pokok pikiran tersebut berhubungan dengan asas-asas hukum yang melahirkan politik hukum, kenapa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lahir. Apakah memang sudah sesuai dengan aspek hukum kebiasaan, kesusilaan, bahkan norma-norma kehidupan beragama dan norma sosial masyarakat.

Banyak pembentukan hukum yang dilahirkan, baik oleh lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang, maupun oleh pemerintah berbentuk peraturan pemerintah dan peringkat di bawahnya tidak memiliki usia yang panjang, ini disebabkan adanya hak masyarakat mengajukan uji materil dari setiap peraturan perundang-undangan. Khususnya terhadap kaedah-kaedah yang diatur apakah telah sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat seperti asas-asas hukum yang hidup dan berlaku serta dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tidak heran jika satu pasal dari suatu undang-undang belum sempat diluncurkan sudah harus masuk ke Mahkamah Konstitusi sebagai obyek perkara konstitusi. Misalnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum sempat dijalankan sudah mendapat sanggahan dan bantahan dari berbagai elemen masyarakat. Tidak heran jika undang-undang tersebut justru

menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat. Lihatlah masyarakat Bali dengan Gubernur Propinsi Bali (I Made Mangku Pastika) mengancam akan melakukan pembangkangan sosial jika undang-undang pornografi tersebut diberlakukan. Apakah memang benar kontroversi tersebut disebabkan adanya pertentangan hukum antara kebutuhan nasional dengan kebutuhan lokal, seberapa besar pengaruh kearifan lokal jika dihadapkan dengan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Contoh lain adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pemerintah sebagai pemrakarsa pembentukan Undang-Undang BHP mendapat serangan justru dari mahasiswa dan kalangan pengelola pendidikan seperti yayasan atau lembaga pengelola pendidikan seperti organisasi sosial lainnya. Maksud pembentukan Undang-Undang BHP untuk menata ulang pengelolaan kegiatan kependidikan di segala tingkatan agar mencerdaskan bangsa sebagai salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia lebih cepat terwujud, apalagi dengan amanat UUD 1945 (hasil amandemen) tentang kewajiban menyiapkan anggaran yaitu sebesar 20 % (duapuluh persen) dari APBN. Kenyataan yang terjadi adalah begitu Undang-Undang BHP disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di sana sini timbul protes, baik berbentuk demonstrasi maupun pernyataan publik bahkan protes itu berujung kepada uji materil Undang-Undang BHP di Mahkamah Konstitusi.

Kedua contoh tersebut diatas adalah kenyataan yang ironi, dengan pembahasan RUU masing-masing, baik pornografi maupun badan hukum pendidikan yang demikian memakan waktu dan biaya yang tidak kecil, justru niat pembentuk undang-undang ingin menata kedua substansi hukum dari kedua undang-undang tersebut, pertanyaannya adalah, kenapa kedua undang-undang tersebut bermuara ke Mahkamah Konstitusi ? Sebuah

pertanyaan yang harus diteliti lebih dalam oleh para pemikir hukum, pembuat undang-undang, kalangan legislatif dan eksekutif, sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Mochtar Kusumaatmadja,⁴ menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Mengenai hal yang pertama menurut beliau bahwa masalah-masalah yang dihadapi sehubungan upaya mengembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan (*a tool of social engineering*). Dari sini lahir pemikirannya yang ingin memberikan peran bagi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, maksudnya dengan pendekatan teori dan/atau filsafat hukum pengembangan faham *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound** di Amerika Serikat (yang dikenal di negara asalnya dengan semboyan *Law as a tool of social engineering*) menjadi salah satu tonggak pembaharuan dan pembangunan hukum di Indonesia dengan memasukkan konsep-konsep pembangunan hukum pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemikiran ini menjadi berkembang di berbagai universitas, khususnya Universitas Padjajaran, kemudian mempengaruhi kegiatan kenegaraan, lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Kemudian dalam kenyataannya tidak begitu gampang melakukan perubahan paradigma dalam pembangunan hukum itu.

Kesukaran-kesukaran yang dihadapi dalam memperkembangkan hukum⁵ sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat dapat digolongkan dalam tiga sebab kesulitan yaitu :

1. Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum;

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, baca hlmn. 21 s/d 25, juga hlmn 3 dan 4.

⁵ *Ibid.*

2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif.
3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum.

Menurut A. Hamid Attamimi,⁶ Pembentukan hukum terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar teknik menyusun secara sistematis bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Pembentuk hukum yang baik, harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

B. ASAS HUKUM DALAM HUKUM PERUSAHAAN

1. Tinjauan Tentang Asas-asas hukum

Pembentukan hukum, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan-undangan lainnya meliputi ke-empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses. Menurut Mochtar; "Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁷ Hukum bukanlah terbatas pada kaedah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi di dalamnya juga mengandung asas-asas hukum yang berlaku dan diterima dalam masyarakat yang merupakan hasil proses hukum tersebut yang merupakan hukum yang hidup (*the living law*) di tengah masyarakat.⁸

Menurut teori Stufen (*Stufentheory*), Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia, dalam

⁶ Dalam Bagir Manan, *Konsistensi Pembangunan Nasional Dan Penegakan Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIII Nomor 275, IKAHI, Jkt, Oktober 2008, hlm 7 s/d 13.

⁷ Mochtar, *Op.Cit*, hlm. 79

⁸ Baca, Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, hlm 80 s/d 91.

pembentukan sistem hukum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)⁹ telah ditempatkan dalam posisi teratas sebagai sumber dari segala sumber hukum, sejalan dengan nafas pembentukan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan hukum positif maknanya harus sejalan dan dijiwai dengan kandungan maksud dalam sila-sila Pancasila dan ruh yang terdapat dalam UUD 1945, baik pembukaan maupun pasal-pasal. Konsep pembentukan hukum dengan memperhatikan asas-asas hukum Pancasila sebagai bentuk ketaatan terhadap asas bagi perumusan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Ketaatan kepada asas memiliki sifat absolut bagi pembentukan undang-undang, karena asas adalah bagian dari hukum yang hidup (*living law*) yang dapat menghidupkan guna mendukung daya kerja (*workability*) suatu peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum dengan mengabaikan asas-asas hukum berdampak kepada sikap masyarakat yang anomali terhadap hukum.

Secara umum, istilah “asas” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan istilah “*principle*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *principle* ditafsirkan sebagai :

“a fundamental truth or doctrine, as law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes or origin for others; a settled rule of action, procedure or legal determination. A truth or proposition so clear so it cannot be proved or contradicted unless as a proposition which still clearer. That which constitute the essence of a body or its constituent parts”.¹⁰

Dari pendapat di atas, asas memiliki beberapa pengertian, yaitu :

⁹ Pembentukan hukum dalam RPJMN dimaksudkan untuk membangun substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum guna dapat memberikan dukungan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing. Co, St. Paul Minn, sixth edition, 1990, hlm. 1193.

- a. *A fundamental truth or doctrine, as law*; (sebuah doktrin atau kebenaran mendasar yang diterima sebagai hukum);
- b. *A comprehensive rule or doctrine which furnishes or origin for others*; (sebuah aturan atau doktrin yang menyeluruh yang menjadi sumber bagi aturan atau doktrin lainnya);
- c. *A settled rule of action, procedure or legal determination* (sebuah aturan bertindak yang telah mapan berupa prosedur atau ketentuan-ketentuan hukum yang sangat menentukan/menjadi acuan).

Masih dari pendapat di atas, kebenaran atau proposisi dalam asas begitu jelas sehingga tidak dapat (perlu) dibuktikan atau dipertentangkan kecuali sebagai sebuah proposisi yang masih belum jelas. Asas hukumlah yang mendasari esensi dari sebuah lembaga atau bagian-bagiannya.

Sudikno Mertokusumo (berdasarkan pendapat Bellefroid, van Eikema Hommes, The Liang Gie dan P. Scholten), menyimpulkan bahwa :

“Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut”.¹¹

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan ”jantungnya” peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.¹²

Dengan demikian, asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2002, hlm. 34.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996, , hlm. 45-47.

kaidah hukum yang terjelma dalam hukum positif. Begitu pula dalam sistem hukum perusahaan, sistem hukum yang dibangun tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya sebagai *ratio legis* dari sistem tersebut.

2. Beberapa Asas Hukum Dalam Praktik Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang tata kerja perusahaan, dari mulai pendirian, cara mendirikan dan pelaksanaan suatu badan usaha. Dalam praktik hukum perusahaan, badan usaha dapat dikenal dengan badan usaha berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum atau dalam tulisan ini disebut badan usaha bukan badan hukum (BUBBH). Dalam tulisan tersendiri dalam rangka pembahasan naskah akademik yang sama dengan tulisan ini telah ditulis mengenai badan usaha badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, perseroan (persero) BUMN, perusahaan umum (perum) dan lainnya dan oleh karena itu dalam tulisan ini tidak dibahas lagi, akan tetapi asas-asas hukum yang dipakai dan menjadi dasar pembentukan, tata kerja dan tanggung jawab perusahaan tersebut (khususnya perseroan terbatas) akan dijelaskan dibawah nanti. Pentingnya asas bagi tata hukum perusahaan untuk memberikan penguatan terhadap pembentukan hukum badan usaha.

Apabila dikaji secara komprehensif, dalam sistem hukum perusahaan Indonesia terdapat asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku. Asas-asas tersebut seperti akan dijelaskan di bawah ini.

a. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas ini dapat ditemukan dalam pengertian Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)

disebutkan bahwa : “Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, **didirikan berdasarkan perjanjian....dst**”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa PT sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dengan adanya perjanjian para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk anggaran dasar perseroan terbatas maka berlakulah asas-asas hukum perjanjian dalam pendirian, pelaksanaan perseroan tersebut. Asas-asas umum hukum perjanjian tersebut antara lain ;

- (1)Asas Konsensualisme;
- (2)Asas Kebebasan Berkontrak;
- (3)Asas *Pacta sunt servanda*;
- (4)Asas Keseimbangan;
- (5)Asas Itikad Baik (*good faith*);
- (6)Asas Kepatutan;
- (7)Asas Kebiasaan;
- (8)Asas Moral;

b. Asas Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Asas tanggung jawab sosial ini merupakan asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Asas ini sudah diterapkan di Indonesia dengan dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 disebutkan :
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

c. Asas Corporate Separate Legal Personality

Asas ini dikenal dalam Perseroan Terbatas, yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.

Asas ini secara konkrit dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

d. Asas Piercing the Corporate Veil

Berkaitan dengan asas *Corporate Separate Legal Personality* tersebut di atas yang membatasi tanggung jawab pemegang saham, dalam hal-hal tertentu pembatasan tersebut dapat diterobos dengan syarat dan keadaan tertentu. Sehingga tanggung jawab pemegang saham tidak lagi terbatas pada nilai kepemilikan sahamnya. Penerobosan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut dikenal dengan asas *Piercing the Corporate Veil*.

Dalam Undang-Undang PT Tahun 2007 hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (2), dimana dalam ayat tersebut diketahui

untuk dapat terjadinya *Piercing the Corporate Veil* harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- (2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- (3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- (4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

e. Asas *Fiduciary Duty*

Esensi dari asas ini bahwa Direksi sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang PT.

Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT Tahun 2007 yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dari ketentuan itu secara *acontrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan

tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.

f. Asas *Fiduciary Skill & Care*

Asas ini menekankan bahwa seorang direksi suatu perseroan haruslah seseorang yang memiliki keahlian dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dan harus memiliki tanggung jawab sebagai "bapak rumah yang baik" dalam mengelola perseroan.

g. Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang mengharuskan suatu badan usaha mempunyai tempat kedudukan yang biasanya disebutkan dalam akta pendirian tempat kedudukan (domisili) ini berfungsi sekaligus sebagai kantor pusat suatu badan usaha. Domisili atau tempat kedudukan badan usaha ini untuk mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

h. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, direksi, pemegang saham dan komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

Asas kekeluargaan dimaksud tidak diartikan sebagai semangat nepotistik yang bersifat kekerabatan (*family system*)

C. BEBERAPA ASAS HUKUM BAGI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM (UU-BUBBH)

1. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Dalam praktik, badan usaha selalu juga disebut dengan perusahaan, badan usaha maksudnya bentuk organ dari suatu yang dikenal dengan perusahaan, dapat berbentuk badan hukum atau juga bukan badan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) pada Pasal 1 butir (b) disebutkan perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Pada butir (c) disebutkan bahwa pengusaha adalah “setiap orang perorang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Pada butir (d), disebutkan usaha adalah “setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil tolak ukur bahwa badan usaha dalam berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum. Badan usaha yang bukan badan hukum dapat diartikan dapat berbentuk perorangan atau persekutuan.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang praktik kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan badan usaha bukan badan hukum (BU-BBH). Penjelasan bersifat pendekatan tata cara pendirian dan tanggung jawab saja, mengingat kaitannya dengan penerapan asas-asas hukum yang akan dipakai bagi pembentukan Undang-Undang-BUBBH. Secara khusus tentang bentuk, tata cara pendirian tentang BUBBH telah ditulis pada bagian tersendiri pula. Dalam praktik

beberapa badan usaha bukan badan hukum yang sudah dikenal dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persekutuan Firma (Fa)

Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para pesero tanggung-menanggung (renteng). Diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHDagang. Dalam Pasal 23 KUHDagang disebutkan kewajiban mendaftarkan firma pada Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang-WDP Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perdagangan (dalam hal ini Kantor Pendaftaran Perusahaan di tempat domisili firma).

b. Comanditer Venootschaap (CV) atau Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer dikenal dalam masyarakat dengan singkatan CV, dalam praktik dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian perseroan kecuali sebatas uang yang dilepaskannya dalam perseroan. Dalam praktik, pesero yang mengurus dikenal dengan pengurus, sedang pesero yang melepaskan uang dikenal dengan pesero komanditer. Ketentuan mengenai perseroan komanditer diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHDagang. Ada keunikan dalam perseroan ini, bahwa para pengurus yang mengurus perseroan tunduk kepada ketentuan yang mengatur firma, sedangkan pesero pelepas uang tidak perlu tunduk pada ketentuan itu, namun suatu ketika jika dia melakukan pengurusan dalam perseroan, maka secara hukum dia telah

menundukkan diri dengan persekutuan firma yang turut dalam tanggung renteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 *juncto* Pasal 21 KUHDagang.. Sehingga dalam praktik tidak jarang dalam akta pendiriannya, pendiri persekutuan komanditer menyebutkan sejak semula pendiriannya yang tunduk dalam persekutuan di bawah firma khususnya jika dalam penentuan pengurus persekutuan lebih dari seorang.

c. Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Bab Kedelapan KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan. Menurut Pasal 1619 ayat (2) disebutkan bahwa masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang atau barang dalam perseroan, dengan risiko utang bagi sekutu yang tidak memasukkan uang atau barang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1624 dan 1625 KUHPerdata. Dalam praktik persekutuan penuh dilakukan mengenai segala kegiatan usaha dan keuntungan sekutu, sedangkan persekutuan khusus untuk barang dan kegiatan usaha tertentu saja. Dalam hal bertindak keluar, terdapat perbedaan antara persekutuan perdata dengan persekutuan firma atau CV, tindakan sekutu atas nama persekutuan yang tidak mendapatkan persetujuan dari sekutu lainnya yang mendatangkan keuntungan termasuk hak-hak atas tagihan menjadi hak persekutuan, akan tetapi jikalau mendatangkan kerugian, menjadi utang dan tanggung jawab sekutu yang melakukan tindakan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut akan menjadi milik persekutuan jika dalam tindakan keluar sekutu lainnya memberikan persetujuan terlebih dulu, demikian diatur dalam Pasal 1644 dan 1645 KUHPerdata. Dalam persekutuan perdata dapat

dilakukan terlebih dahulu tentang besaran pemasukan uang atau barang masing-masing sekutu, termasuk keuntungan dan kerugian sebagai akibat adanya persekutuan. Jika terlebih dulu tidak diperjanjian tentang besaran pembagian keuntungan, maka pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perimbangan pemasukan masing-masing sekutu.

d. BU-BBH Syariah

(1) Baitul Maal wat Tamwil

Sejalan dengan berkembangnya kegiatan perekonomian dengan menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya, beberapa kegiatan BU-BBH dalam bidang ekonomi syariah juga turut mewarnai hukum perdata khususnya hukum perusahaan. Bentuk badan usaha yang dijalankan antara lain Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep baitul mal wat tamwil, dengan kegiatan pokok mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha kecil, antara lain; mendorong kegiatan menabung dan penyaluran pembiayaan kegiatan ekonomi. Ada ciri khas dari kegiatan baitul maal yakni menerima titipan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqoh) untuk dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan dan amanahnya. Maksudnya untuk mendorong pengembangan sektor usaha kecil dan mikro, baik pertumbuhan usaha maupun kualitasnya. Belum jelas pengaturan tentang tanggung jawab, pendiri maupun hak-hak kewajiban para pesertanya. Dari segmen kegiatan usaha terlihat kecendrungan kepada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dengan menonjolkan kegotong-royongan. Secara hukum BMT lebih dekat

kepada kegiatan koperasi, namun belum memiliki payung hukum yang jelas.

(2) TAKMIN

Takmin adalah kependekatan dari Takaful Mikro Indonesia, yaang didirikan untuk melaksanakan program asuransi mikro syariah berbasis keagenan (*partner agency model*). Bentuk badan usaha cenderung kepada persekutuan perdata, dengan mengumpulkan para agen asuransi Takaful, dengan maksud memberikan perlindungan kepada kaum *mustad'afin* (korban/tertanggung) dari musibah yang menimpa. Walaupun kegiatan ini sudah berjalan dan dikenal luas dalam masyarakat, namun belum memiliki payung hukum, khususnya mengenai tata cara pendirian dan pelaksanaan serta tanggung jawab para pendirinya masing-masing.

e. Usaha Dagang

Usaha Dagang (UD) atau dikenal dalam masyarakat juga dengan Perusahaan Dagang (PD) adalah usaha perorangan, pada umumnya pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan UD atau PD adalah pengusaha kecil dan mikro (lebih kecil). Sektor usaha dapat berbentuk perdagangan kecil seperti warung makan, warung sembako, atau industri rumah tangga (*home industry*) seperti penjahit, industri atau kerajinan sepatu, tas dan lainnya, atau jasa seperti bengkel dan service motor, komputer, penggunting rambut dan sebagainya. Usaha kecil seperti UD dan mikro ini belum diberikan payung hukum untuk pembinaan dan pengembangan serta tanggung jawabnya. Dalam praktik sering dipergunakan ketentuan dalam persesukutuan firma atau persekutuan komanditer bagi pendiriannya, tidak sedikit diantaranya yang tidak memiliki bentuk badan usaha yang resmi.

f. Kegiatan Usaha Lain

Dengan upaya pengembangan sektor UKM yang digalakkan oleh pemerintah, di segala sektor seperti perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan pertanian, dalam praktik dikenal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan oleh Departemen Sosial R.I., Penanaman Modal Nasional Mandiri (PNPM) yang dikembangkan oleh Kantor Menko Kesra, Gabungan Kelompok Usaha Pertanian (GAPOKTAN) yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian. Kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat belakangan semakin gencar dan cenderung lepas kendali, karena badan usaha yang dibentuk tidak mengacu kepada hukum perdata yang selama ini dijadikan payung pendirian usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Mengingat kelompok-kelompok tersebut telah memiliki kegiatan usaha yang produktif, tetapi juga mendapatkan pinjaman dan bantuan uang, maka diperlukan pemikiran tentang pembentuk payung masing-masing, apakah dimasukkan ke dalam persekutuan perdata atau model baru, yaitu bentuk badan usaha sejenis koperasi yang bukan berbadan hukum.

2. PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN BU-BBH

a. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian yang disebutkan di atas yang meliputi antara lain : asas konsensualism, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas moral menjadi prinsip yang mendasar dalam pembentukan suatu badan usaha bukan badan hukum mengingat pembentukannya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam penyusunan anggaran

dasar badan usaha tersebut pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, termasuk oleh kepatutan dan kebiasaan harus dijadikan pegangan dalam menyusun syarat dan isi perjanjian yang diwujudkan dalam anggaran dasar badan usaha. Dikecualikan dalam hal ini adalah badan usaha mikro yang selama ini berbentuk Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang dibentuk oleh satu orang saja, maka tanggung jawab melekat pada setiap aktifitas badan usaha, baik untung maupun rugi tanpa melibatkan pihak lain, sehingga terhadap bentuk badan usaha dagang berlaku asas-asas dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan.

b. Asas Kepribadian

Perlu diperhatikan bahwa badan usaha bukan badan hukum adalah bukan subjek hukum, artinya semua tindakan para sekutu atau pengurus atau para pihak yang mengatasnamakan badan usaha menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku dan sekutu lainnya, baik secara orang-perorang maupun secara tanggung-renteng.

Sejalan dengan Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan mengikatkan diri orang itu kepada pihak lain, termasuk perbuatan hukum yang menimbulkan hutang, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan yang dimiliki oleh pihak yang berutang adalah menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya.

Asas kepribadian menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara harta yang dimiliki serta tanggung jawab penuh para sekutu dalam persekutuan perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (kecuali sekutu komanditer yang hanya melepas uangnya saja). Sedangkan untuk usaha-usaha BMT, TAKMIN maupun KUBE dalam rangka pengembangan UKM, asas

kepribadian dapat dipakai dalam bentuk tanggung renteng bagi pengurus dan terbatas bagi peserta.

c. Asas Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT), pembentukan badan usaha bukan badan hukum juga tidak dapat terlepas dari keharusan guna menerapkan asas CSR tersebut. Dalam Undang-Undang PT tersebut ditentukan bahwa setiap perseroan yang melakukan usaha di bidang dan atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang memperhatikan kepatutan dan kewajiban dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, badan usaha bukan badan hukum sudah seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, mengingat hal ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi para pihak di depan hukum. Dalam asas hukum yang berlaku umum (*generale principle of law*), sesuai dengan asasinya, maka dituntut adanya persamaan hak dan kedudukan orang-perorang di depan hukum (*equality before the law*).

Salah satu unsur keseimbangan dapat dilihat dari Pasal 1320 ayat (1) *jo.* Pasal 1321 KUHPerdara yang menjamin unsur kesepakatan yang bebas dari kehilafan, paksaan dan penipuan dengan ancaman kebatalan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1323 s.d Pasal 1326 KUHPerdara, mengingat adanya tanggung jawab yang seimbang secara renteng serta tanggung jawab yang terbagi sesuai dengan tenaga, dan uang yang dilepaskan dalam persekutuan. Dalam persekutuan perdata, tanggung jawab dan hak-hak para sekutu diatur secara seimbang berdasarkan kesepakatan pada saat pembentukan persekutuan. Pendirian BMT, TAKMIN, KUBE dan sebagainya dengan berlandaskan pada asas keseimbangan hak dan kewajiban para peserta ditentukan secara bersama.

Dalam Pancasila, pada Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan hak-hak perorangan diatur secara tegas bersama dengan itu pula dalam Sila ke-5 diatur tentang asas-asas keadilan, untuk memberikan kedudukan yang seimbang bagi masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

e. Asas Gotong Royong dan Asas Kekeluargaan

Asas gotong royong dan asas kekeluargaan diambil dari butir-butir Sila ke-3 Pancasila :”Persatuan Inonesia”, makna yang terkandung tersebut merupakan cikal bakal pembentukan kerjasama yang dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang di dalamnya mengandung asas kekeluargaan, dalam melaksanakan usaha bersama, baik dalam bentuk koperasi guna mendapatkan manfaat bersama seperti usaha yang lain : KUBE, TAKMIN, GAPOKTAN, BMTserta kegiatan-kegiatan pengumpulan dana di pedesaan yang mirip dengan kegiatan koperasi tetapi tidak berbentuk badan hukum seperti koperasi.

Kehidupan badan usaha sejenis kumpulan masyarakat seperti digambarkan di atas, berbasis gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, *ukhuwah*, atau *brotherhood*. Pada masyarakat pedesaan, model-model kerja sama seperti di atas dapat diwujudkan dalam pemeliharaan tali air, penggarapan sawah, peternakan dan perikanan, pemasaran hasil pertanian, simpan pinjam, dan *home industry*.

Dalam pembentukan badan usaha bukan badan hukum dengan menggunakan model-model seperti di atas asas gotong royong dan asas kekeluargaan tidak dapat dilepaskan dan merupakan ruh badan usaha bersama tersebut.

f. Asas *Fiduciary Duty*

Asas ini dikenal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kedudukan dan tanggung jawab seimbang Direksi perseroan sebagai pengurus dan pengelola perusahaan. Asas ini diambil dari hukum adat. Dimana Direksi selaku kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan hidup keluarga sebagai bapak rumah yang baik. Ini juga berlaku kepada pengurus badan usaha bukan badan hukum.

g. Asas *Fiduciary Skill & Care*

Sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum pengurus dan pengelola perusahaan kepada pihak ketiga, dituntut juga keahlian dan kepedulian serta kehati-hatian sekutu, pengurus dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Walaupun asas ini berlaku bagi perseroan terbatas, banyak juga positifnya jika asas ini juga dianut dalam Undang-undang Badan Usaha Bukan Badan Hukum (UU-BUBBH). Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga sekaligus kontrol terhadap perilaku menyimpang yang merugikan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau sekutu dalam persekutuan.

h. Asas Publisitas

Sejalan dengan tuntutan yang diatur oleh Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, dalam rangka tertib administrasi, maka setiap pendirian badan usaha bukan badan hukum diwajibkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pendaftaran dilakukan di tempat domisili badan usaha bukan badan hukum, dimaksudkan agar Pemerintah mudah melakukan pembinaan dan pengawasan. Di samping itu, asas publisitas dapat juga memberikan akses publik untuk mengetahui keberadaan badan usaha tersebut. Asas publisitas hendaknya disinergikan dengan asas domisili, guna mendukung kepatuhan terhadap kewajiban pendiri sekutu, maupun anggota dimana badan usaha bukan badan hukum itu berada.

BAB III

TINJAUAN HUKUM

BADAN USAHA BADAN HUKUM

DI INDONESIA

Badan Hukum

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum banyak digunakan dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain mempunyai hak dan kewajiban. Badan Hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal seperti:

- sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha)
- dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
- mempunyai harta kekayaan tersendiri
- mempunyai pengurus
- mempunyai hak dan kewajiban
- dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.

Beberapa badan usaha berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Persero dan Perum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam hal ini badan usaha berbentuk badan hukum yang dikelola pemerintah daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu ada bentuk badan usaha lain yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha Perseroan Terbatas yaitu Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan yang juga merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

I. Perseroan Terbatas (PT)

a. Pengertian

Perseroan Terbatas (PT) dahulu dikenal dengan istilah “NV” (*Naamloze Vennootschap*). Istilah *Naamloze Vennootschap* yang

dahulu digunakan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama. NV merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menyatakan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama dimana nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan.

Penggunaan istilah Perseroan Terbatas yang kemudian disingkat menjadi “PT” tidak dapat ditelusuri asal muasalnya. Istilah tersebut menjadi baku di dalam masyarakat, bahkan kemudian dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata “perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Bahwa dasar pemikiran modal PT terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dimana dalam Pasal tersebut juga kita dapat menemukan definisi PT yaitu sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam PT dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Apabila kita melihat kepada hukum Inggris, istilah atau pengertian PT hampir sama, dimana di Inggris dikenal dengan istilah *Limited Company*. Kata *Company* memberikan arti bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan usaha, sedangkan kata *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan usaha tersebut.

b. Pendirian dan Modal PT

Sebagai subjek hukum, pada saat didirikan PT harus memiliki nama sebagai jati diri. Pengaturan mengenai penggunaan nama PT terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berdasarkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Perkataan Perseroan terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat digunakan oleh badan usaha atau perseroan yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Sebelum nama perseroan tersebut, perkataan PT harus diletakkan di depan nama perseroan dimaksud. Khusus bagi perseroan yang sahamnya dimiliki masyarakat atau perusahaan publik, di belakang nama perseroan harus ditambahkan kata "Tbk".

Pemakaian nama perseroan harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Nama perseroan ditolak apabila nama yang diajukan permohonan persetujuannya tersebut telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain serta apabila nama perseroan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nama PT juga akan ditolak apabila:

1. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima terlebih dahulu;
2. sama atau mirip dengan merek terkenal yang diatur dalam Undang-Undang Merek;
3. dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan;
4. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
5. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
6. nama yang hanya menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain;
7. nama tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
8. hanya merupakan nama suatu tempat;
9. ditambah kata atau singkatan yang mempunyai arti perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Sebagai konsekuensi dari pengertian bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang perorangan (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), sehingga dengan demikian PT dapat didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum.

Pendirian PT harus tertuang dalam suatu akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian di

hadapan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri atau dapat diwakilkan oleh orang lain dengan berdasarkan pada surat kuasa. Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditetapkan dan disetor pada saat pendirian.

Di dalam akta pendirian PT, harus memuat anggaran dasar yang sekurang-kurang menguraikan dan mencantumkan:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. jangka waktu pendirian perseroan;
4. besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. jumlah saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
10. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang PT.

Untuk mendapat status sebagai badan hukum bagi perseroan maka para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi sistim administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;

2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
5. alamat lengkap perseroan

Pengisian format isian tersebut di atas harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tentunya perseroan harus memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan usahanya, yang terdiri dari modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ditempatkan dan disetor merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.

Modal dasar perseroan, ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Namun demikian, ada bidang-bidang usaha tertentu yang modal ditempatkan dan disetor ditentukan tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku, misalnya pendirian perusahaan efek nasional yang menjalankan perantara perdagangan efek yang harus memiliki modal disetor minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Demikian juga halnya dengan bidang usaha perbankan atau lembaga keuangan non bank, minimal modal disetor telah ditentukan tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyetoran saham oleh para pemegang saham, selain dilakukan dalam bentuk uang, maka diperbolehkan penyetoran saham dalam bentuk lain. Penyetoran saham dapat dilakukan dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang

dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

c. Organ PT

Sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang PT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT sebagai suatu badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*natuurlijke persoon*), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.

Ketentuan yang memuat persyaratan secara hukum mengenai orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris.

Ad. 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas

yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Perlu ditegaskan disini mengenai adanya anggapan di dalam masyarakat, bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT ada ditangan pemegang saham. Beredarnya adagium di atas tampaknya dilaterbelakangi kultur sebagian besar lapisan masyarakat yang tidak dapat memisahkan urusan pribadi dengan urusan tugas. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham acapkali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan.

Sesungguhnya di dalam perseroan, pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan RUPS. Kehendak bersama para pemegang saham yang dijemakan dalam keputusan yang diambil dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan. Kehendak RUPS yang terjelma dalam keputusan RUPS adalah kehendak perseroan yang paling tinggi, tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali oleh undang-undang atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana telah ditentukan akta pendirian atau anggaran dasar.

Kewenangan RUPS

Di atas telah disebutkan, bahwa RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Kewenangan tersebut antara lain:

1. mengubah anggaran dasar ;
2. memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris;
3. mengangkat anggota direksi ;
4. sewaktu-waktu memberhentikan anggota direksi dengan menyebutkan alasannya ;

5. mengangkat komisaris;
6. memberhentikan komisaris secara tetap atau sementara ;
7. menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan perseroan;
8. memberikan persetujuan pengambilalihan;
9. memberikan keputusan pembubaran perseroan;
10. menerima pertanggungjawaban Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya.

Bentuk-bentuk RUPS

Ada dua macam, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Di dalam UU PT dijelaskan yang dimaksud dengan RUPS lainnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan paling lambat 6 bulan setelah penutupan tahun buku PT, sedangkan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sangat bergantung pada keperluan perseroan.

Tempat Penyelenggaraan dan Penyelenggara RUPS

RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali jika diatur lain dalam anggaran dasar. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media tele konferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Hak bersuara dan pengambilan keputusan RUPS

Pemegang Saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota komisaris, dan karyawan perseroan

yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut di atas.

Setiap saham memiliki satu suara kecuali jika ditentukan lain oleh anggaran dasar. Bagi saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara. Demikian juga bagi saham induk perusahaan yang dimiliki anak perusahaannya tidak mempunyai hak suara.

Keputusan RUPS adalah sah apabila persyaratan penyelenggaraannya telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan Undang-Undang PT dan anggaran dasar perseroan.

Ad. 2. Direksi

Pengurusan dan Perwakilan Perseroan

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia dimana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Fiduciary Duties di dalam PT pada hakekatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Undang-Undang PT menegaskan, bahwa direksi bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa direksi memiliki tugas dan

wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.

Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah ditentukan anggaran dasar perseroan tersebut. Dengan demikian direksi adalah organ yang di dalam perseroan yang mengambil bagian dalam lalu-lintas sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Dengan perkataan lain, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan.

Direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.

Berdasarkan prinsip fiduciary duties tersebut, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pelanggaran terhadap kewajiban fiducia berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi. Sehubungan dengan hal ini setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pengangkatan Direksi

Pengangkatan direksi untuk pertama kalinya tidak melalui RUPS akan tetapi dengan mencantumkan susunan dan nama

direksi dalam akta pendirian perseroan. Kemudian untuk pengangkatan selanjutnya harus oleh RUPS. Anggota direksi tersebut diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.

Adapun mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, Undang-Undang PT menyerahkan pengaturannya kepada anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban Direksi

Direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam dua hal di bawah ini, direksi atau anggota direksi tidak berhak atau tidak berwenang mewakili perseroan. Pertama, dalam hal terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan direksi atau anggota direksi. Kedua, dalam hal direksi atau anggota direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Untuk mewakili perseroan dalam dua peristiwa hukum di atas, para pendiri perlu menetapkannya dalam akta pendirian atau anggaran dasar, tetapi kalau tidak ada penetapan serupa itu, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih pemegang saham untuk mewakili perseroan.

Ad. 3. Komisaris

Fungsi atau kewajiban komisaris.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Di dalam hukum perseroan di Negara yang menganut sistim common law tidak dikenal adanya lembaga komisaris. Di dalam perseroan hanya dikenal RUPS dan direksi. Pengelolaan

jalannya perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan direksi dan tidak ada yang mengawasinya oleh karena itu, di dalam sistim common law direksi memiliki kewajiban fiduciary (fiduciary duties).

Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun orang perseorangan. Sebagai organ komisaris lazim disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut sebagai anggota komisaris.

Kewenangan Komisaris

Sebagai lembaga pengawas dalam perseroan, komisaris memiliki kewenangan tertentu:

- i. berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya
- ii. apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut

Undang-Undang PT menentukan, pendiri dapat menentukan kewenangan lain komisaris dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Biasanya ada dua kewenangan komisaris yang ditetapkan para pendiri tersebut. Pertama, kewenangan meminta keterangan dari direksi mengenai hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan perseroan. Kedua, kewenangan memasuki ruang-ruang atau tempat-tempat penyimpanan barang-barang milik perseroan.

Pengangkatan dan masa Tugas Komisaris

Undang-Undang PT pengangkatan komisaris untuk pertama kalinya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama

komisaris dalam akta pendirian perseroan yang bersangkutan, sedangkan pengangkatan berikutnya harus oleh RUPS.

Sebagaimana jumlah direksi, Undang-Undang PT juga tidak menentukan jumlah komisaris. Penentuan jumlah komisaris ini sangat bergantung kepada kepentingan atau kebutuhan perseroan yang bersangkutan. Kecuali bagi perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang komisaris.

II. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, ada beberapa unsure yang menjadi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN:

1. Badan usaha atau perusahaan
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara. Jika saham tersebut tidak seluruhnya milik Negara. Dalam pendirian BUMN, Negara minimum menguasai 51 % (lima puluh satu prosen) modal tersebut.
3. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung. Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung resiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara

ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan Negara dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN dan menjadi kekayaan BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistim APBN, namun pembinaan dan penglolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Dengan pemisahan ini maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan BUMN. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 *jo* Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, bersumber dari:

- i. Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan atau Piutang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal.
- ii. Kapitalisasi Cadangan.
Kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan,
- iii. Sumber lainnya
Termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

b. Bentuk bentuk Perusahaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan menjadi dua jenis perusahaan:

1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Umum

Ad. 1. Perusahaan Perseroan

a. Pengertian Perusahaan Perseroan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:

i. Persero adalah badan usaha

ii. Persero adalah Perseroan Terbatas

Mengingat Persero adalah PT, pendiriannya dan pengelolaan Persero juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan beberapa pengecualian. Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya (jika ada) dan Peraturan Pelaksananya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu pengecualian ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terhadap Perseroan Terbatas adalah penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham. Ketentuan ini dikecualikan terhadap, Persero, karena di dalam Persero ada kalanya Negara memegang atau menguasai 100 % saham persero.

iii. Modalnya terbagi dalam saham.

Negara menguasai 100 % atau paling sedikit 51 % saham perusahaan yang bersangkutan.

iv. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

b. Organ Perusahaan Perseroan.

Mengingat Perseroan adalah PT, maka organ yang dimiliki Persero juga sama dengan organ PT. Dengan demikian organ Persero terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi,
3. Komisaris

Ketiga organ tersebut fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang sama seperti organ di dalam PT. Berkaitan dengan RUPS terhadap Persero yang berkaitan dengan RUPS terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki Negara, melekat pada Menteri Negara BUMN. Ia menjadi pribadi sebagai wakil pemegang saham.

Ad 2. Perusahaan Umum

a. Pengertian

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa unsure yang melekat di dalam Perum, yakni:

- i. Perum adalah badan usaha
- ii. Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara
- iii. Modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham
- iv. Tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji oleh bersama-sama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Perum akan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya PP tentang pendirian Perum yang bersangkutan.

Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar hidup berkelanjutan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal ke dalam badan usaha lain. Penyertaan modal disini adalah penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, baik sudah berdiri maupun yang akan didirikan.

b. Organ Perusahaan Umum

Berdasar ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, organ Perum terdiri dari:

- i. Menteri
- ii. Direksi
- iii. Dewan Pengawas

Menteri disini adalah Menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dalam Perum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Negara BUMN. Kedudukan Menteri disini menurut Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan

tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas. Menteri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki beberapa kewenangan yang diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003:

- i. memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan direksi.
- ii. kebijakan pengembangan usaha yang diusulkan oleh direksi kepada Menteri mendapat persetujuan dewan pengawas.
- iii. kebijakan pengembangan usaha yang sesuai dengan maksud tujuan Perum

Berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum. Ia juga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- i. Baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- ii. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perum.
- iii. Langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola Perum. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

III. Koperasi

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah koperasi primer, misalnya “Koperasi karyawan PT. Indo makmur Yogyakarta”.

Koperasi yang didirikan oleh badan hukum koperasi adalah berwujud koperasi sekunder, misalnya beberapa koperasi karyawan yang ada di Yogyakarta membentuk badan hukum koperasi lagi, yakni Pusat koperasi Karyawan Yogyakarta (Puskopkar), kemudian untuk tingkat pusat dibentuk Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar).

b. Pendirian Koperasi

Pasal dalam Undang-Undang tentang Koperasi Tahun 1992 menentukan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Pembentukan koperasi harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut menurut Pasal 8 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 sekurang-kurangnya memuat:

- i. Daftar nama pendiri
- ii. Tempat dan kedudukan

- iii. Ketentuan mengenai keanggotaan
- iv. Ketentuan mengenai rapat anggaran
- v. Ketentuan mengenai pengelolaan
- vi. Ketentuan mengenai permodalan
- vii. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- viii. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha
- ix. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Dewasa ini, permohonan tersebut diajukan melalui kantor dinas pemerintah kabupaten atau kota yang menangani masalah koperasi (lembaga kecil) dimana koperasi tersebut didirikan.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992, pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara R.I.

Pasal 11 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 menentukan, bahwa dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Adapun keputusan terhadap permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

c. Modal Koperasi

Pasal 41 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 menentukan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

i. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan simpanan anggota yang telah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota serta wajib diserahkan kepada koperasi pada saat ia masuk menjadi anggota koperasi.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tersebut penyerahannya dapat dilakukan sekaligus dan diangsur.

ii. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang telah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota dan kesempatan tertentu misalnya setiap bulan sekali.

iii. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang dimiliki koperasi yang didapat dari penyisihan keuntungan yang didapat koperasi dalam menjalankan usahanya. Dana tersebut hanya digunakan oleh koperasi yang bersangkutan dalam keadaan mendesak saja.

iv. Hibah

Hibah ini merupakan dana yang diperoleh koperasi dari pemberian berbagai pihak, bisa dari anggota koperasi sendiri maupun pihak luar.

Adapun modal pinjaman yang disebut Pasal 41 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan surat berharga dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Selain modal tersebut di atas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

d. Organ atau Perangkat Koperasi

Ciri khas suatu badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi. Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 memiliki perangkat sebagai berikut:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Ad.1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Pasal 23 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 menentukan kewenangan Rapat anggaran untuk menetapkan:

- a. anggaran dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian hasil usaha, dan
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah, maka keputusan diambil dengan

suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota atau jasa usaha koperasi secara seimbang.

Rapat anggota dilakukan minimal sekali dalam setahun. Rapat anggota dapat mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Selain rapat anggota (tahunan) tersebut dapat pula dilakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan mendadak yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

Ad.2.Pengurus

Pengurus untuk pertama kalinya diangkat dengan mencantumkan nama dan anggota pengurus dalam akta pendirian. Pengangkatan selanjutnya harus melalui pemilihan dari anggota koperasi dalam rapat anggota.

Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota menurut Pasal 29 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Dalam menjalankan usahanya, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Walaupun usaha koperasi itu dikelola oleh pihak pengelola, menurut Pasal 32 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 tidak akan mengurangi tanggung jawab pengurus.

Ad.3. Pengawas.

Jika di dalam PT dikenal adanya lembaga komisaris, di dalam koperasi dikenal pula lembaga yang sama, yakni pengawas. Pengawas ini dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 39 Undang-Undang Koperasi Tahun 1992 menentukan tugas pengawas adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Pasal yang sama juga menentukan kewenangan pengawas sebagai berikut:

- a. meneliti catatan yang ada pada koperasi
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

BAB IV

MATERI MUATAN HUKUM POSITIF NASKAH AKADEMIK TENTANG BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

A. USAHA PERSEORANGAN

- Konvensional termasuk Sektor Informal

Usaha perseorangan adalah merupakan salah satu bentuk atau badan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan. Berbeda dengan bentuk/badan usaha lain yang didirikan oleh setidaknya-tidaknya dua orang, usaha perseorangan didirikan dan dijalankan oleh satu orang. Untuk tujuan penulisan ini, usaha perseorangan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu usaha perseorangan konvensional dan usaha perseorangan syariah.

Walaupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, bentuk usaha perseorangan konvensional ini telah banyak digunakan di Indonesia. Bentuk usaha ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha, misalnya dalam bentuk toko, restaurant, bengkel, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Walaupun jumlah usaha ini di masyarakat relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil jika dibandingkan badan usaha lain.

Dalam teori, usaha perseorangan ini dimasukkan dalam usaha sektor informal. Oleh karena itu, individu/perorangan dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa harus memperoleh izin ataupun mengikuti prosedur/tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis

serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

Difinisi Usaha Perseorangan:

Usaha perseorangan diartikan sebagai bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara terus menerus dengan nama tertentu, mempunyai tempat kedudukan tetap dan mempunyai tujuan mencari keuntungan. Konsekuensinya, pemilik usaha perseorangan bertanggung jawab secara pribadi dengan seluruh kekayaan atau utang usaha perseorangan.

Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- Relatif mudah didirikan dan dibubarkan
- Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
- Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- Sewaktu-waktu dapat dipindah-tangankan

Untuk pendirian usaha perseorangan, prosedur perijinan dan persyaratan relatif lebih ringan dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Pemerintah tidak menentukan suatu katagori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si pemilik perusahaan. Jika seseorang menginginkan mendirikan suatu perusahaan dengan pilihan jenis usaha yang resiko perusahaan tidak begitu besar, membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, dan apabila pengusaha memang ingin mengurus dan memimpin sendiri serta ingin menanggung

sendiri akibat hukum yang mungkin terjadi tanpa bantuan orang lain maka pilihan jenis usaha yang paling tepat adalah badan usaha perseorangan.

Pemerintah telah mulai memberikan perhatian terhadap jenis usaha perseorangan sebagai salah satu strategi pembangunan dengan pertimbangan:

- Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- Dalam jangka pendek dapat mengatasi masalah pemerataan pendapatan, masalah pengangguran dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- Mempertinggi kemampuan produktif dari sumber daya manusia, karena mereka belajar pada tempat mereka bekerja;
- Meningkatkan kecepatan perubahan struktur ekonomi di semua daerah, juga penyebaran kegiatan ekonomi secara geografik.

Bentuk usaha perseorangan ini sangat cocok untuk digunakan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur perlu keikutsertaan seluruh potensi masyarakat Indonesia melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ini, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pengaturan Usaha Perseorangan ke depan

Untuk mengantisipasi perkembangan usaha perseorangan ke depan, perlu adanya pengaturan hukum usaha perseorangan secara lebih memadai dan komprehensif sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat. Walaupun bentuk usaha perseorangan diakui dalam dunia usaha, namun belum ada aturan yang khusus mengatur tentang usaha perseorangan ini, walaupun ada, peraturannya relatif sudah ketinggalan zaman.

Perlu dipertimbangkan agar usaha perseorangan didaftarkan di Kantor wilayah Depkumham yang disesuaikan dengan tempat kedudukan usaha. Disamping itu, usaha perseorangan perlu membuat catatan kegiatan usaha. Isinya keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan dengan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Namun hal itu tidak berlaku buat usaha yang dijalankan oleh pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Usaha yang tidak memerlukan perizinan juga dibebaskan dari kewajiban ini. Usaha perseorangan tersebut juga dibebaskan dari kewajiban pendaftaran.

- **Syariah**

Badan usaha syariah dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk yaitu badan usaha syariah yang merupakan badan hukum dan badan usaha syariah yang bukan badan hukum. Badan usaha syariah yang merupakan badan hukum misalnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah atau Koperasi, yang pendirian dan pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan lembaga atau badan usaha syariah yang bukan badan hukum misalnya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan *baitul maal* menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah

non bank. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus, maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum Koperasi. Dengan demikian sebenarnya BMT merupakan badan usaha syariah yang bukan badan hukum, *hanya* BMT yang memenuhi syarat tertentu yang dapat meresmikannya menjadi sebuah badan hukum dengan mendaftarkan pada Departemen Koperasi. Selanjutnya bila telah eksis; baik secara keuangan maupun kelembagaan dengan jumlah asset yang selalu meningkat, bila perlu BMT yang berbentuk Koperasi tersebut dapat berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), artinya sekaligus merubah dirinya dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang dalam hal ini berbentuk Koperasi dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagai lembaga perekonomian umat, *baitul maal wat tamwil* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, shadaqah, hibab dan wakaf.
- b. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat.
- c. Lembaga ekonomi milik bersama
- d. Berorientasi bisnis.

Namun demikian, terdapat beberapa masalah dalam usaha mengembangkan BMT antara lain :

- a. Belum memadainya Sumber Daya Insani (SDI) yang terdidik dan profesional.

- b. Masih lemahnya SDI yang berjiwa entrepreneurship.
- c. Modal yang relatif kecil dan terbatas
- d. Tingkat kepercayaan ummat Islam yang masih rendah
- e. Belum terumuskan platform yang sempurna secara akademik
- f. Perangkat pendukung (informasi teknologi) masih lemah
- g. *Accountability*
- h. *Limited links.*

Persoalan BMT di atas sebenarnya dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu :

- a. Belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi masyarakat
- b. Mengandalkan masa depannya pada partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya BMT bersama dengan instansi-instansi yang terkait hendaknya melakukan berbagai terobosan. BMT bersama pemerintah membuat suatu rancangan program pengembangan wirausaha kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah untuk jangka pendek dan jangka panjang serta menetapkan skala prioritas secara bertahap, simultan dan kontinu.

Badan usaha syariah lainnya yang bukan badan hukum adalah TAKMIN, singkatan dari Takaful Mikro Indonesia, yang didirikan untuk melaksanakan program asuransi mikro syariah berbasis keagenan (*partner agent model*). Pendirian TAKMIN dilatarbelakangi oleh keinginan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang begitu kuat untuk senantiasa memproteksi kaum *mustadh'afin* dari berbagai risiko atas musibah yang menimpa mereka melalui skim asuransi. Alasan utama yang mendasarinya disebabkan selama ini masyarakat bawah tidak pernah mendapatkan proteksi yang layak. Kehadiran TAKMIN menjadi impian berbagai pihak, terutama bagi masyarakat miskin. Dengan premi yang begitu rendah,

TAKMIN mencoba memberikan pelayanan proteksi sosial secara mudah, cepat dan terjangkau.

Takaful mikro (*microinsurance*) adalah perlindungan bagi keluarga masyarakat miskin (berpenghasilan rendah) dalam bentuk asset dan atau “tabarru” dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Takaful mikro didirikan karena selama ini perusahaan asuransi kesulitan untuk menjangkau kalangan tidak mampu karena sistem distribusi yang memerlukan biaya operasional yang tinggi, dengan perbandingan pendapatan yang tidak seimbang. Selain itu perusahaan asuransi juga pada umumnya memerlukan biaya operasional tinggi, dengan perbandingan pendapatan yang tidak seimbang. Dalam operasionalnya, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT dan BPRS) merupakan wakil dari segenap mitra/nasabahnya yang menjadi pemegang polis, PT. Asuransi Takaful Keluarga menjadi penyedia jasa asuransi. Sementara “TAKMIN Working Group” melakukan fungsi mediasi (keagenan) diantara LKMS dan PT. Asuransi Takaful Indonesia. Pendekatan model ini, dalam dunia asuransi mikro dikenal dengan *Partner Agent Model*.

Usaha kecil dulu dikenal sebagai pengusaha kecil dan pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pada umumnya bentuk badan usahanya tidak jelas dan Undang-Undang tentang Usaha Kecil juga tidak pernah mengatur tentang bentuk badan usaha yang digunakan. Meskipun dalam KUHD dikenal Firma dan CV tapi pada umumnya dalam praktek usaha kecil ini tidak menerapkannya. Dari rumusan Bank Indonesia Usaha Kecil adalah golongan pengusaha kecil sebagai pengusaha, pemilik dan pengurusnya terdiri dari orang pribumi yang perputaran usahanya relatif kecil, sehingga kredit investasi maksimal Rp. 5 Juta atau modal

permanen maksimal Rp. 5 Juta sebanding dengan perputaran usahanya itu.

Ada yang berpendapat bahwa usaha kecil adalah kegiatan usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 – 50 orang dan usaha kecil jumlah pekerja antara 5 – 10 orang. Perusahaan dengan pekerja kurang dari 5 orang adalah cottage shop yang dijalankan di rumah (*household manufacturing*) atau bengkel-bengkel.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKN :

Pasal 1 : Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan kegiatan usaha yang memperluas lapangan kerja dan memberi layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat luas. Sebagaimana diketahui perusahaan terbanyak di Indonesia adalah dalam bentuk usaha kecil dan menengah. Dalam praktik badan usaha ini adalah yang terbanyak melayani

masyarakat tetapi pada umumnya bukan badan hukum dan tidak memiliki status badan usaha yang jelas, sehingga sering mendapat kesulitan dalam memperoleh tambahan modal berupa kredit dan juga sering mendapat kesulitan dalam mencari mitra kerja.

Pada umumnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki ciri-ciri :

1. Struktur organisasi sangat sederhana;
2. Tanpa staf yang handal;
3. Pembagian kerja tidak jelas, dan kendur;
4. Manejerial pendek;
5. Aktivitas sering tanpa perencanaan; dan
6. Sulit memisahkan aset pribadi dan aset perusahaan.

B. BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

Di dalam ilmu dan pergaulan hidup sehari-hari dikenal istilah badan usaha yang bukan badan hukum. Mengenai istilah badan usaha yang bukan badan hukum ini menurut Chaidir Ali; yakni yang menjadi subyek hukum badan usaha yang bukan badan hukum ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subyek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/ anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya. Sedangkan bentuk-bentuk badan usaha yang bukan badan hukum yaitu: Persekutuan Perdata, Firma, CV (*Comanditaire Venootschap*) atau Persekutuan Komanditer.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan usaha bukan badan hukum ditinjau dari sudut status yuridisnya merupakan bentuk usaha yang bukan berbentuk badan

hukum. Badan Usaha Bukan Badan Hukum digunakan sebagai istilah umum (*genus begrip*) dari Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Berarti bahwa ketiga bentuk kerja sama tersebut semuanya termasuk dalam kelompok Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

Badan usaha bukan badan hukum merupakan bentuk hukum (*rechtvorm*) dari pihak yang menjalankan kegiatan usaha, yakni suatu subjek yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk kerja sama oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Pendekatan secara dogmatis terhadap Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang melakukan perbuatan hukum, maka semua pendiri dan semua anggota direksinya mempunyai tanggung jawab secara penuh atas perbuatan hukum tersebut.

Sesuai dengan keadaan selama ini, ada empat bentuk badan usaha. Adapun keempat bentuk badan usaha itu adalah 1) Persekutuan Perdata (*maatschap*), 2) Firma, 3) Persekutuan Komanditer yang lebih dikenal dengan singkatan CV (*Commanditaire Vennootshap*), dan 4) Perseroan Terbatas. Keempat bentuk badan inilah yang menjadi wadahnya jika kegiatan usaha dijalankan oleh beberapa orang secara bersama sama. Karena dijalankan bersama-sama diantara beberapa orang maka diperlukan suatu wadah hukum dalam bentuk badan.

Tentang Persekutuan Perdata sampai saat ini masih diatur dalam Buku III, Bagian Kedelapan, Pasal 1618 dan seterusnya dari BW. Sedangkan tentang Firma, CV, diatur dalam W.v.K.

Tentang Perseroan Terbatas telah diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan pengaturan dalam W.v.K.

Maka memang sudah waktunya tentang Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer itu kita atur pula dengan undang-undang nasional kita.

Ada satu hal yang mungkin perlu diingatkan, bahwa untuk menjalankan usaha tidak selalu harus dalam bentuk badan. Bentuk badan itu diperlukan sekedar manakala usaha itu dilaksanakan bersama-sama oleh lebih dari seorang pengusaha, sehingga diperlukan suatu wadah badan. Wadah badan itu dapat berstatus badan hukum, atau dapat pula bukan badan hukum. Yang berstatus badan hukum adalah Perseroan Terbatas. Sedangkan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, adalah wadah yang bukan badan hukum.

Badan Usaha Bukan Badan Hukum menurut bentuknya terdiri dari:

1. Persekutuan Perdata (*Maatschap*);
2. Persekutuan Firma; dan
3. Persekutuan Komanditer.

PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*)

Persekutuan Perdata merupakan perseroan bukan suatu badan hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Buku III, Bab VIII Bagian Satu, Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata, N.B.W boek IV, title 9, artt. 1655-1689.

Pasal 1618 KUH Perdata memberi definisi Persekutuan Perdata sebagai berikut:

“Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dimana 2 (dua) orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam suatu kepemilikan bersama dengan tujuan untuk membagi diantara mereka keuntungan/ manfaat yang timbul dari padanya.”

(*Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het elkander tedeelen*).

Menurut R. Subekti yang dinamakan persekutuan (bahasa Belanda: *maatschap* atau *vennootschap*) adalah satu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.

Kemudian dijelaskan, bahwa perkataan Belanda *maat* atau *vennoot* berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari perkataan *maatschap* atau *vennotshap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia “persekutuan”. Makna yang sama terkandung di dalam perkataan Inggris “*partnership*”. Persekutuan (*maatschap*) ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.

Menurut Soenawar Soekawati yang disebut *maatschap* adalah suatu organisasi kerja sama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Sedangkan yang dimaksud “dalam bentuk taraf permulaan” adalah bahwa *maatschap* merupakan suatu badan yang pra atau sebelum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ia sebagai bentuk badan yang paling sederhana, sebagai dasar dari bentuk-bentuk usaha yang telah mencapai taraf yang lebih berbelit-belit pengaturannya. Jadi *maatschap* bentuknya belum sempurna, kalau badan hukum sudah sempurna. Artinya *maatschap* belum memiliki pengaturan yang rumit sebagai dasarnya, tidak seperti badan hukum yang mempunyai pengaturan yang sudah rumit.

Pengertian *burgerlijke maatschap* atau Persekutuan Perdata yang dirumuskan dalam Pasal 1618 KUHPerdata itu oleh H.M.N. Purwosutjipto dijelaskan sebagai berikut:

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya (terhadap suatu perusahaan tertentu), sedangkan sekutu artinya peserta pada suatu perusahaan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Pengertian persekutuan perdata, istilah Belandanya "*burgerlijke maatschap*", dirumuskan dalam Pasal 1618 KUHPerdata berbunyi: "Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan mana maksud untuk membagi keuntungan kemanfaatan yang diperoleh karenanya". Yang dimaksud dengan pemasukan (*inbreng*) adalah benda, uang, atau tenaga, baik tenaga badaniah atau tenaga kejiwaan. Adapun sebagai hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula kemanfaatan.

Dari pengertian *maatschap* dalam KUHPerdata, dapat diambil kesimpulan bahwa *maatschap* ialah suatu persekutuan (*associatie*) yang bertujuan mencari keuntungan dengan sesuatu pekerjaan/jabatan (*beroep*) dengan atau tidak memakai nama bersama. Jadi *maatschap* tidak menjalankan tindakan-tindakan perusahaan.

Contoh *maatschap*: Persekutuan para advokat, kerja sama antara arsitek-arsitek (2 orang atau lebih), suatu kursus memegang buku dengan 2 orang 2 guru atau lebih, dan lain-lain.

Adapun ciri-ciri suatu Persekutuan Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Ada suatu perjanjian kerja sama antara 2 (dua) orang sekutu atau lebih yang masing-masing sama derajatnya (yang satu tidak berada di bawah perintah yang lain) untuk mencapai suatu tujuan bersama;

- b. Maksud atau tujuan kerja sama adalah untuk memperoleh keuntungan atau manfaat (umumnya ekonomis) untuk kepentingan para sekutu;
- c. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, masing-masing sekutu memasukkan barang, uang, atau keahlian ke dalam kerja sama.

Menjalankan usaha bukan merupakan ciri/esensialia suatu Persekutuan Perdata (walaupun hal itu dapat juga dilakukan). Dalam praktik, Persekutuan Perdata digunakan untuk melakukan kegiatan pekerjaan/profesi (walaupun hal ini juga bukan merupakan esensialia suatu Persekutuan Perdata).

Dilihat dari sifatnya, Persekutuan Perdata ada 2 (dua) macam, yakni yang tertutup dan yang terbuka. Jika pihak-pihak tidak memberitahukan adanya perjanjian kerja sama tersebut kepada masyarakat umum, maka terdapat suatu persekutuan perdata yang tertutup.

Jika A dan B (masing-masing karyawan perusahaan) membuat perjanjian yang menentukan bahwa:

- masing-masing akan menyediakan sejumlah uang untuk membeli sebuah mobil yang akan digunakan bersama untuk pergi dan pulang ke kantor masing-masing;
- mobil yang akan dibeli akan terdaftar atas nama A dan B; dan
- masing-masing akan menanggung biaya operasional dan perawatan mobil tersebut,

maka diantara A dan B terdapat suatu Persekutuan Perdata yang tertutup (yang tidak diketahui oleh pihak ketiga). Bagi pihak ketiga, A dan B adalah pemilik bersama dari mobil.

Akan tetapi jika para pihak mengumumkan adanya perjanjian kerja sama tersebut kepada pihak ketiga (misalnya mendaftarkan Persekutuan Perdata kepada instansi yang berwenang, membuat papan nama dan kepala surat dengan nama Persekutuan Perdata), maka dalam hal tersebut terdapat

Persekutuan Perdata yang terbuka (*openbare maatschap*). Jika X, Y, dan Z (masing-masing seorang Advokat) membuat perjanjian untuk melakukan praktik hukum secara bersama dalam suatu kantor Advokat yang kepada masyarakat akan menggunakan nama “Kantor Advokat X, Y, & Z”, maka diantara X, Y, dan Z terdapat suatu Persekutuan Perdata yang terbuka yang diketahui oleh pihak ketiga.

Selanjutnya, Persekutuan Perdata adalah bentuk dasar dari suatu kerja sama. Dari bentuk dasar tersebut dapat timbul variasi. Misalnya, dalam Persekutuan Perdata diantara X, Y, dan Z untuk menjalankan praktik bersama sebagai Advokat tersebut dapat ditentukan bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari praktik bersama sebagai Advokat merupakan penghasilan bersama X, Y, dan Z, yang telah dikurangi dengan biaya/ongkos dan hutang yang dibuat atas nama Persekutuan Perdata akan dibagi diantara para sekutu. Akan tetapi, dapat juga ditentukan bahwa Persekutuan Perdata diantara X, Y, dan Z hanya untuk kerja sama menanggung bersama ongkos dan biaya menjalankan kantor Advokat (antara lain uang sewa kantor dan gaji para pegawai), sedangkan penghasilan yang diperoleh dari praktik Advokat tetap menjadi hak/kepunyaan sekutu yang memperoleh penghasilan tersebut.

Kerja sama para sekutu dalam suatu Persekutuan Perdata bukan merupakan suatu badan hukum, sehingga suatu Persekutuan Perdata bukan subjek hukum yang berhak melakukan tindakan atau transaksi. Dalam Persekutuan Perdata yang terbuka memang sering terjadi bahwa seorang sekutu melakukan tindakan atau transaksi “atas nama Persekutuan Perdata”, sehingga seolah-olah tindakan dilakukan oleh suatu Persekutuan Perdata. Dalam hal ini (dengan asumsi bahwa sekutu tersebut berwenang melakukan tindakan tersebut) pada hakekatnya sekutu tersebut mewakili, dan

akibat hukum tindakan yang dilakukan tersebut mengikat, para sekutu Persekutuan Perdata.

Oleh karena Persekutuan Perdata bukan badan hukum, maka kekayaan/assets (termasuk hutang-hutang) yang terkumpul sebagai akibat perjanjian kerja sama merupakan milik atau tanggungan bersama para sekutu.

Perusahaan berbentuk Persekutuan Perdata (*maatschap*) adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis Perusahaan Dagang, Perusahaan Jasa, dan Perusahaan Industri.

Perusahaan Dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang, yaitu perbuatan membeli dan menjual atau menyewakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan Jasa adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang.

Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang memproduksi barang-barang untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan berbentuk perusahaan hanya mengatur hubungan intern saja antara orang-orang yang bergabung di dalamnya.

Unsur-unsur pokok dari Persekutuan Perdata meliputi:

- a. bersifat kebendaan;
- b. untuk memperoleh keuntungan;
- c. keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya;
- d. harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Menurut Pasal 1624 KUHPerdata Persekutuan Perdata mulai berlaku sejak saat persetujuan. Persetujuan inipun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu.

Apabila akta persetujuan tidak ada, maka keuntungan dibagi menurut Undang-Undang. Pembagian menurut Undang-Undang berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan ke dalam Persekutuan Perdata. Dalam Pasal 1623 KUH Perdata dijelaskan, bahwa bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah masuk dalam Persekutuan Perdata.

Terhadap persero yang hanya memasukkan kerajinan atau pengetahuan atau pengalaman atau tenaganya, maka bagian keuntungan yang akan diperoleh ditetapkan sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit.

Dalam Pasal 1618 KUHPerdata disebutkan bahwa memasukkan sesuatu sebagai sumbangan adalah syarat mutlak untuk perseroan. Karena perseroan dalam hal perjanjian antara para anggotanya tidak diumumkan, maka keluar masing-masing dari mereka bertindak seakan-akan untuk dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab masing-masing.

Karena pada hakekatnya Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Perdata, maka berakhirnya Persekutuan Komanditer adalah sama dengan Persekutuan Perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata.

Ada beberapa cara *maatschap* dapat berakhir. Pasal 1646 KUHPerdata menentukan beberapa cara atau sebab *maatschap* berakhir, yaitu:

- a. dengan lewatnya waktu untuk mana *maatschap* telah diadakan;
- b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok dari *maatschap*;
- c. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang peserta;

- d. jika salah seorang peserta meninggal dunia atau diatur dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

Persekutuan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Ketiga, Bagian Kedua dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Pasal 16 KUHDagang memberi definisi Persekutuan Firma sebagai berikut:

“Persekutuan Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama”.

(De vennootschap onder eene firma is de maatschap tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan).

Kemudian Pasal 18 KUHDagang menentukan sebagai berikut:

“Dalam Persekutuan Firma setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan persekutuan”.

(In vennootschappen onder firma is elk der vennoten, wegens de verbintenissen der vennootscap, hoofdelijkvoor het geheel aansprakelijk).

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHDagang tersebut, ciri-ciri suatu Persekutuan Firma adalah:

- a. Suatu Persekutuan Perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama (firma), dan
- b. Setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan persekutuan.

Dalam praktik perdagangan, Firma artinya nama bersama. Nama perusahaan dapat diambil dari nama seseorang sekutu, nama seorang sekutu dengan tambahan, nama dari kumpulan semua sekutu atau nama lain berupa tujuan dari perusahaan.

Unsur-unsur pokok dari Firma adalah:

1. merupakan Persekutuan Perdata;
2. menjalankan perusahaan;
3. dengan nama bersama atau Firma; dan
4. tanggung jawab sekutu atau Firma bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Oleh karena Persekutuan Firma menjalankan usaha dengan nama bersama (firma), maka kedudukannya senantiasa adalah suatu Persekutuan Perdata yang terbuka.

Berdasarkan yurisprudensi (terutama di Negeri Belanda), Persekutuan Firma tidak dianggap sebagai badan hukum, akan tetapi merupakan nama para sekutunya yang merupakan para pemegang hak dan kewajiban Persekutuan Firma tersebut.

Sama seperti halnya dengan Persekutuan Perdata yang terbuka, sering dilakukan tindakan atau dibuat transaksi dengan atau atas nama Persekutuan Firma. Bahkan dalam Pasal 6 butir 5 *Burgerlijke Rechtsvordering/RV* (Hukum Acara Perdata di muka Raad van Justitie di zaman Belanda) dinyatakan bahwa Persekutuan Firma dapat digugat di muka Pengadilan. Dalam hal ini, maka tindakan yang dilakukan atas nama Persekutuan Firma pada hakekatnya merupakan tindakan yang dilakukan atas nama dan yang mengikat terhadap para sekutu. Dalam hal Pasal 6 RV berarti bahwa gugatan ditujukan kepada, dan dapat dieksekusi terhadap para sekutu Persekutuan Firma.

Biarpun Persekutuan Firma tidak dianggap sebagai badan hukum, akan tetapi yurisprudensi dan juga dalam kepustakaan hukum diakui bahwa kekayaan dari Persekutuan Firma merupakan “kekayaan terpisah” yang kekayaan pribadi masing-masing sekutu. Ini berarti bahwa para kreditur Persekutuan Firma mempunyai hak mendahului dari kreditur lain untuk menuntut pelunasan hutang yang dibuat atas nama Persekutuan Firma dari kekayaan/assets Persekutuan Firma;

di lain pihak, para kreditur Persekutuan Firma berkewajiban untuk lebih dahulu menuntut pelunasan hutang dari kekayaan/assets Persekutuan Firma sebelum mengambil pelunasan dari harta pribadi para sekutu.

Pada Persekutuan Firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang bersifat kekeluargaan. Sekutu dalam Persekutuan Firma adalah anggota keluarga, teman sejawat, sahabat dekat yang bekerja sama mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama. Persekutuan Firma bukan badan hukum, dikarenakan tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM dan tidak ada pula keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi-pribadi sekutunya. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Untuk memulai usaha, sekutu pribadi harus memperoleh surat izin usaha Kantor Departemen Perdagangan setempat. Dalam akta pendirian yang berupa anggaran dasar Persekutuan Firma, ditentukan sekutu yang menjalankan tugas kepengurusan. Jika belum ditentukan kepengurusan, maka penentuannya dalam akta tersendiri yang harus didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara.

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah bentuk persekutuan yang dalam KUHD diatur dalam Bab dan Bagian yang sama, bersama-sama dengan Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KUHD. CV itu merupakan singkatan dari *Commanditaire Vennootschap*, sebutan dalam bahasa Belandanya. Yang menarik, untuk bentuk ini telah lazim kita sebut Persekutuan atau Persekutuan Komanditer, namun untuk singkatannya tetap kita pergunakan CV. Bentuk ini pun

dikenal dalam system *Common Law*, yaitu dengan apa yang dinamakan "*Limited Partnership*".

Persekutuan Komanditer diatur dalam 3 Pasal yakni Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 KUHD.

Pasal 19 memberi definisi Persekutuan Komanditer sebagai berikut:

"Suatu persekutuan dengan cara pemberian pinjaman uang, disebut juga persekutuan "*en commandite*", dilangsungkan antara 1 orang atau lebih yang bertanggung jawab secara tanggung renteng serta 1 orang atau lebih sebagai pihak yang meminjamkan uang" (*De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tusschen eenen person, of tusschen meerdere hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk vennooten, en eenen of meer andere personen als geldschieters*).

Persekutuan Komanditer pada dasarnya juga adalah suatu Persekutuan Perdata, tetapi Persekutuan Perdata dengan bentuk khusus. Kekhususannya adalah bahwa dalam suatu Persekutuan Komanditer terdapat 1 orang atau lebih sebagai Sekutu Komplementer yang berhak mengurus persekutuan yang bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang persekutuan dan 1 orang atau lebih Sekutu Komanditer yang tidak boleh mengurus persekutuan dan bertanggung jawab atas hutang-hutang persekutuan hanya sampai jumlah yang disetor atau dimasukkannya ke dalam persekutuan.

Oleh karena pada dasarnya suatu Persekutuan Perdata, maka ketentuan-ketentuan mengenai Persekutuan Perdata yang termuat dalam KUHPerdata juga berlaku terhadap Persekutuan Komanditer. Dengan demikian, Persekutuan Komanditer juga ada 2 macam, yakni yang tertutup dan yang terbuka. Akan tetapi, Persekutuan Komanditer yang diatur dalam KUHDagang adalah Persekutuan Komanditer yang terbuka yang menjalankan aktivitas usaha.

Keunikan lain dari Persekutuan Perdata adalah faktor banyaknya Sekutu Komplementer. Jika Sekutu Komplementer lebih dari 1 orang, maka dalam Persekutuan Komanditer tersebut terdapat 2 hubungan hukum, yakni:

- (1) Hubungan hukum di antara para Sekutu Komplementer, sebagai suatu Persekutuan Firma, dan
- (2) Hubungan hukum diantara para Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer, sebagai suatu Persekutuan Komanditer.

Sama seperti Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer juga tidak dianggap sebagai badan hukum.

Dalam yurisprudensi dinyatakan bahwa Persekutuan Komanditer yang mempunyai Sekutu Komplementer lebih dari 1 orang mempunyai harta terpisah.

C. POKOK-POKOK PENGEMBANGAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

1. Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan adalah usaha yang dilakukan orang perseorangan secara terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan, mempunyai nama, dan mempunyai tempat kedudukan tetap. Usaha Perseorangan ini dilakukan oleh satu orang pengusaha dan tidak peserta lain disampingnya. Kalaupun ada orang lain yang bekerja dalam usaha tersebut hanya sebagai pekerja dari pengusaha dalam menjalankan usahanya. Adapun hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam Usaha Perseorangan itu milik satu orang yaitu milik pengusaha, sehingga modalnya biasanya tidak terlalu besar.

Peraturan yang mengatur tentang Usaha Perseorangan secara khusus belum diatur, tetapi dalam masyarakat dikenal Usaha Perseorangan dalam bentuk Perusahaan Dagang.

Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia dan jumlahnya banyak. Perusahaan dagang biasa disingkat dengan PD. Misalnya, PD Lautan Mas, PD Naga Sasra, dan sebagainya. Nama secara resmi Usaha Perseorangan tersebut belum dibakukan dan bentuknya bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang, sebab perusahaan dagang itu dibentuk dalam suasana hukum perdata dalam menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perkataan Perikatan Keperdataan.

Perusahaan Dagang merupakan lembaga dalam bidang perdagangan yang sudah lazim dalam masyarakat perdagangan di Indonesia, meskipun sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur pendiriannya pun secara resmi belum ada. Namun dalam praktek yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia bila seseorang akan mendirikan perusahaan dagang antara lain, dengan:

- a. Mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat.
- b. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.

Dengan kedua surat izin tersebut, orang dapat mulai melakukan usaha dagangnya atau usaha perdagangan yang dikehendaki. Kedua surat izin itu juga merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan dilakukan, karena kedua izin tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Usaha dagang sebagai usaha perorangan mengakibatkan berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya hubungan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab penuh pemilik usaha dagang tersebut.

Disamping itu, untuk memperluas usaha, usaha dagang sulit mendapatkan kredit dari bank karena usahanya tidak berbadan hukum.

Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai usaha dagang tersebut mengakibatkan pemilik usaha dagang menjalankan usahanya tidak terbatas.

2. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Menurut ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata dan seterusnya, *maatschap* itu merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan/kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta/sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut "*inbreng*" (pemasukan) baik yang berupa uang (*geld*), barang (*goederen*), ataupun kerajinan (*nijverheid*) yang berupa tenaga. Adapun tujuannya adalah untuk mencari keuntungan material.

Seperti dikemukakan di atas bahwa *maatschap* adalah perjanjian, artinya ia didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu:

1. perjanjian konsensual (*concensuelle overeenkomst*); dan
2. perjanjian riil (*reele overeenkomst*).

Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan.

Perjanjian konsensual berbeda dengan perjanjian riil, dimana kalau perjanjian riil ini terjadi setelah ada penyerahan barang atau objek perjanjian seperti dalam perjanjian pand (gadai) dan penitipan barang. Jadi pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat para pihak (sekutu) untuk mendirikannya, meskipun belum ada *inbreng*, maka *maatschap* itu dianggap sudah ada.

Undang-Undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap* itu, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas (*voormloos*). Tetapi dalam praktik hal ini dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *maatschap*, hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki terang-terangan.

3. Persekutuan Firma

Persekutuan Firma berdasarkan Pasal 16 KUHD memberikan pengertian yang dimaksud dengan Perseroan Firma ialah tiap-tiap perikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Di dalam KUHD ini tidak ditemukan ketentuan mengenai modal dari Persekutuan Firma, maka yang dipakai adalah ketentuan Pasal 1619 KUHPerdara yang mengatakan bahwa masing-masing persero diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persero tersebut.

Dengan tidak adanya ketentuan pemisah antara harta kekayaan pribadi dengan harta persekutuan anggota-anggota Firma, maka apabila dalam pelaksanaannya Firma mengalami bangkrut dan pailit, maka apabila harta kekayaan Firma tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, hutang harus dibayar oleh harta kekayaan pribadi para anggota Persekutuan Firma sesuai dengan jumlah yang diberikan tiap-tiap anggota persero.

Pasal 22 KUHD perlu juga dibahas mengenai Pendirian Firma

Yang harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Dengan adanya kata harus dan

ketiadaan akta merupakan kelemahan dari isi pasal ini, karena tidak adanya ketegasan harus dengan akta otentik atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi pembahasan, antara lain:

1. mengenai pembukuan firma, kekayaan pribadi masing-masing sekutu menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma.
2. hal-hal yang timbul sebagai akibat adanya hubungan dengan pihak ketiga, menjadi tanggung jawab para sekutu firma.

4. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Veennootschap* (C.V) diatur di dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 KUHD.

Pasal 19 KUHD bentuk badan usaha CV merupakan perseroan pelepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer, yang didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Persekutuan Komanditer ini juga termasuk Persekutuan Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya persero komanditer, yang pada Persekutuan Firma tidak ada.

Pesero Komanditer adalah pesero yang hanya memasukkan uang atau barang dan tidak menjadi pengurus, tanggung jawab pesero terhadap utang-utang yang timbul dari persekutuan tersebut, terbatas pada modal yang mereka masukan. Jadi status persero komanditer itu dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan keuntungan dari uang, benda yang ia titipkan.

Larangan melakukan kepengurusan dalam Perseroan Komanditer dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) KUHD, bahwa Persero tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biarpun ia dikuasakan untuk itu sekalipun. Tetapi ia boleh mengawasi pengurusan itu bila ditetapkan demikian dalam perjanjian/akta pendirian. Apabila ia melanggar ketentuan ini, maka pesero komanditer tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana termuat dalam Pasal 21 KUHD yaitu tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab pesero komplementer (pesero pekerja) yaitu pribadi untuk keseluruhan.

5. Ruang Lingkup Pengaturan Dalam RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Beragamnya interpretasi masyarakat mengenai Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, membawa konsekuensi perlunya penetapan yang jelas dan tegas tentang batasan atau definisi tentang Usaha Perseorangan, Badan Usaha Bukan Badan Hukum, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Pembatasan ini secara substansial memang diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum tentang status Usaha Perseorangan yang tidak berupa Badan Usaha baik yang berstatus Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum, juga mengenai status Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang meliputi Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.

Materi muatan yang perlu dicakup dalam RUU tentang tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, diantaranya yaitu:

A. Ketentuan Umum

1. Usaha Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang perseorangan yang tidak berupa badan usaha baik yang berstatus badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Usaha Perseorangan merupakan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan secara terus-menerus dengan nama tertentu, mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.

2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh.

3. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

4. Persekutuan Perdata adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

5. Persekutuan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Firma serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.

6. Persekutuan Komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih

Sekutu Komplementer yang masing-masing berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, dan satu atau lebih Sekutu Komanditer yang tidak berhak bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukkannya.

7. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang tidak boleh bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan tidak bertanggung jawab melebihi pemasukkannya.
8. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang masing-masing berhak bertindak atas nama Persekutuan Komanditer dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
9. Barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
10. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

B. Ketentuan Asas dan Tujuan

1. Asas

Badan Usaha Bukan Badan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi.

2. Tujuan

Pengaturan Badan Usaha Bukan Badan Hukum bertujuan untuk menampung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian integral dari dunia usaha

nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

C. Materi Pengaturan

1. Pendirian

1.1. Pendirian Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan didirikan oleh orang perseorangan dan usaha perseorangan dinyatakan mulai berdiri terhitung sejak tanggal usaha tersebut didaftarkan.

1.2. Pendirian Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Persekutuan Perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan kemudian dalam akta tersebut.

Akta perjanjian Persekutuan Perdata harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan pekerjaan sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum;
- b. nama Persekutuan Perdata;
- c. tempat kedudukan Persekutuan Perdata;
- d. saat dimulai dan berakhirnya Persekutuan Perdata;
- e. kegiatan usaha Persekutuan Perdata;
- f. pemasukan sekutu;
- g. cara pembagian laba dan beban kerugian Persekutuan Perdata; dan
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu.

1.3. Pendirian Persekutuan Firma

Pendirian Persekutuan Firma dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta perjanjian persekutuan yang dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Persekutuan Firma dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

Persekutuan Firma mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.

Persekutuan Firma memakai nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. Nama Persekutuan Firma harus didahului dan perkataan “firma” atau “fa” atau pada akhir nama harus dicantumkan perkataan “firma” atau “fa”.

Akta perjanjian Persekutuan Firma harus memuat:

- a. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- b. nama persekutuan;
- c. tempat kedudukan persekutuan;
- d. kegiatan usaha persekutuan;
- e. saat dimulai dan berakhirnya; dan
- f. pemasukan sekutu.

1.4. Pendirian Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau pada tanggal yang ditentukan dalam akta tersebut.

Perjanjian Persekutuan Komanditer tersebut dituangkan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Persekutuan Komanditer memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha.

Nama Persekutuan Komanditer tidak boleh memuat nama sekutu komanditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer.

Nama Persekutuan Komanditer harus didahului dengan frase “Persekutuan Komanditer” atau disingkat “PK” atau “CV” (*Commanditaire Vennootschap*).

Pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih sekutu komanditer bersama-sama 1 (satu) atau lebih sekutu komplementer dengan akta perjanjian persekutuan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Persekutuan Komanditer dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

Akta perjanjian Persekutuan Komanditer harus memuat:

- a. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- b. nama persekutuan;
- c. tempat kedudukan persekutuan;
- d. kegiatan usaha persekutuan;
- e. saat dimulai dan berakhirnya; dan
- f. pemasukan sekutu.

2. Pertanggungjawaban

2.1. Pertanggungjawaban dalam Usaha Perseorangan

Pemilik Usaha Perseorangan bertanggung jawab secara pribadi dengan seluruh kekayaannya atas utang Usaha Perseorangan.

2.2. Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata

Sesungguhnya bentuk Persekutuan Perdata disediakan untuk usaha-usaha diantara beberapa orang yang berkeinginan bahwa ikatan diantara mereka itu hanya berlaku sekedar intern semata-mata diantara mereka tanpa berlaku secara ekstern terhadap pihak ketiga. Dalam hubungan ini, maka secara ekstern yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah semata-mata sekutu yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pihak ketiga (sekutu pelaku) sampai kepada harta kekayaannya pribadi. Pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada sekutu pelaku dengan siapa pihak ketiga bertransaksi tanpa dapat menuntut kepada sekutu-sekutu non pelaku. Demikian secara ekstern Persekutuan Perdata sama tidak berbeda dengan Usaha Perseorangan.

Namun, nantinya si sekutu pelaku baru berbagi secara intern di antara sekutu sekutu non pelaku, atas hasil hubungannya dengan pihak ketiga. Jika rugi maka kerugian itu dibagi diantara mereka secara intern, dan jika untung maka keuntungan itu dibagi diantara mereka secara intern.

Dengan suatu perkecualian, yaitu asas tersebut di atas tidak berlaku, jika transaksi yang dilakukan oleh sekutu pelaku, berdasarkan atas kuasa yang diberikan oleh sekutu non pelaku. Artinya dalam hal ini maka sekutu pemberi kuasa menjadi ikut bertanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*).

2.3. Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Firma

Setiap sekutu firma berwenang melakukan tindakan hukum, mengeluarkan dan menerima uang yang mengikat persekutuan firma dan menerima uang yang

mengikat persekutuan firma terhadap pihak ketiga atau sebaliknya.

Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga.

Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu yang ada.

Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan firma adalah secara tanggung renteng dengan sekutu firma lainnya dan persekutuan firma.

Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma dan persekutuan firma dilanjutkan maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

2.4. Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Komanditer

Sekutu komplementer yang keluar dari Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Komanditer dilanjutkan, maka sekutu komanditer yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban Persekutuan Komanditer sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Setiap sekutu baru yang akan masuk harus disetujui oleh semua sekutu yang ada dan dinyatakan dalam akta perubahan yang dibuat secara notariil.

Tanggung jawab sekutu baru yang masuk dibedakan apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komplementer maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng. Apabila sekutu baru yang masuk adalah sekutu komanditer maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat setelah yang bersangkutan menjadi sekutu.

Sekutu komanditer bertanggung jawab tidak melebihi pemasukannya dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bagian keuntungan yang pernah diterimanya.

Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan pengurusan persekutuan terhadap pihak ketiga, apabila ketidakwenangan tersebut dilanggar maka ia bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga.

Sekutu komanditer dapat ditugaskan sebagai pengawas dalam akta perjanjian persekutuan dan ditentukan bahwa untuk tindakan tertentu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan lebih dulu dari sekutu komanditer.

3. Hak dan Kewajiban

3.1. Hak dan Kewajiban Usaha Perseorangan

Pemilik Usaha Perseorangan mempunyai kewajiban untuk membuat catatan kegiatan usaha dari Usaha Perseorangan miliknya yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan usahanya. Namun kewajiban terhadap Usaha Perseorangan untuk membuat catatan tidak berlaku terhadap Usaha Perseorangan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima; jumlah peredaran usaha atau asset atau bidang usahanya tidak memerlukan perizinan dari instansi tertentu.

3.2. Hak dan Kewajiban Sekutu dalam Persekutuan Perdata

a. Kewajiban setiap sekutu untuk memberikan pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga, keahlian maupun klien atau pelanggan.

Dalam hal kesanggupan kewajiban memberikan pemasukan berupa uang dan/atau barang tidak dipenuhi pada tanggal yang telah diperjanjikan maka sekutu dapat dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku dengan tidak mengurangi pembayaran tambahan berupa penggantian biaya dan/atau ganti rugi. Sedangkan bagi sekutu yang menyanggupi untuk memberikan pemasukan berupa tenaga dan/atau keahlian, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan tentang semua hasil yang diperoleh dari tenaga dan/atau keahliannya sesuai yang diperjanjikan.

- b. Kewajiban membayar ganti rugi kepada persekutuan karena kesalahan atau kelalaian sekutu sehingga persekutuan menderita kerugian.
- c. Hak sekutu untuk menuntut persekutuan mengenai uang yang telah dikeluarkan lebih dahulu, perikatan yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan persekutuan dan kerugian yang diderita seorang sekutu yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan persekutuan.
- d. Hak untuk memperoleh bagian masing-masing sekutu dalam laba dan menanggung kerugian persekutuan.
- e. Hak setiap sekutu melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan persekutuan.

4. Perikatan Sekutu Terhadap Pihak Ketiga dalam Persekutuan Perdata

Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga meliputi:

- a. Perikatan yang dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya atau tidak; dan

- b. Perikatan yang dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi atau kewajiban yang tidak dapat dibagi.

Dalam hal perikatan dibuat berdasarkan kuasa dari sekutu lainnya maka masing-masing sekutu dan persekutuan bertanggung jawab atas perikatan tersebut. Persekutuan dan masing-masing sekutu tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh sekutu tanpa kuasa sekutu lainnya.

Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang dapat dibagi maka masing-masing sekutu dapat dituntut oleh kreditor persekutuan untuk jumlah dan bagian yang sama dan apabila perikatan dibuat atas nama persekutuan mengenai kewajiban yang tidak dapat dibagi, maka masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diperjanjikannya.

5. Pembubaran dan Likuidasi

5.1. Pembubaran Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan berakhir karena pemilik Usaha Perseorangan meninggal dunia, ditaruh di bawah pengampuan, dinyatakan pailit dan berakhir dengan insolvensi, atau mengakhiri sendiri kegiatan usaha setelah diselesaikannya semua kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Disamping itu, Usaha Perseorangan juga berakhir karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kalau Usaha Perseorangan berakhir dan kegiatan usahanya dilanjutkan oleh seorang ahli warisnya, maka Usaha Perseorangan tersebut merupakan Usaha Perseorangan baru.

5.2. Pembubaran Persekutuan Perdata

Persekutuan bubar karena :

- a. jangka waktu berdirinya persekutuan berakhir;
- b. diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan atau musnahnya barang yang dimasukkan dalam persekutuan;
- c. keluarnya seorang sekutu atau lebih sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- d. satu atau lebih sekutu meninggal dunia, pailit, atau berada di bawah pengampunan;
- e. kesepakatan para sekutu; atau
- f. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal persekutuan bubar, harta yang tersisa setelah dibayar lunas utang persekutuan, dibagi diantara para sekutu dan apabila sisa harta persekutuan lebih kecil dari utang persekutuan maka selisih tersebut dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh para sekutu sesuai yang ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan.

5.3. Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Firma

Persekutuan Firma bubar karena:

- a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- b. musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- c. kesepakatan para sekutu;
- d. keluarnya satu sekutu atau lebih, sehingga hanya tinggal satu sekutu;
- e. satu sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit sehingga hanya tinggal satu sekutu; atau
- f. putusan pengadilan yang membubarkan persekutuan firma dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembubaran Persekutuan Firma harus dibuat dengan akta autentik di hadapan notaris dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.

Persekutuan Firma yang bubar harus dilikuidasi oleh para sekutu firma atau mengangkat pihak ketiga sebagai likuidator dan likuidator tersebut bertindak sebagai sekutu firma yang berkuasa penuh.

Likuidator dapat meminta kekurangan dari sekutu firma seimbang dengan bagian dari masing-masing persekutuan firma jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar semua utang persekutuan. Setelah likuidasi dan pembagian selesai dilakukan, dokumen persekutuan firma yang berhubungan dengan pemberesan harus disimpan oleh sekutu firma atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri apabila tidak tercapai suara terbanyak.

Adapun kreditor yang tidak diketahui identitasnya menerima surat pemberitahuan pembubaran persekutuan dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran persekutuan diumumkan.

5.4. Pembubaran dan Likuidasi Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer bubar karena:

- a. hal-hal yang diatur dalam perjanjian;
- b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan;
- c. kesepakatan para sekutu;
- d. keluarnya seorang sekutu atau lebih, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;

- e. meninggalnya seorang sekutu, sehingga persekutuan tinggal seorang sekutu;
- f. kepailitan seorang atau beberapa orang sekutu, sehingga persekutuan hanya tinggal seorang sekutu;
- g. seorang sekutu berada di bawah pengampunan; atau
- h. putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persekutuan Komanditer yang didirikan untuk jangka waktu terbatas, sebelum jangka waktu tersebut lewat, tidak dapat dituntut pembubarannya, oleh seorang sekutu komanditer atau sekutu komplementer kecuali dengan alasan yang sah yaitu sekutu komanditer atau komplementer tidak memenuhi kewajibannya, sekutu komplementer sakit terus-menerus dan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya atau alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Seperti halnya dengan Persekutuan Firma maka apabila Persekutuan Komanditer bubar harus dilakukan likuidasi.

6. Kewajiban Pendaftaran

Kewajiban pendaftaran dalam ketentuan yang diatur dalam KUHD mengharuskan pendaftaran dalam register yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bagi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Namun demikian kewajiban pendaftaran ini dapat dipertimbangkan juga untuk dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

D. Ketentuan Peralihan

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui

sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Akta pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang belum disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui pada saat berlakunya Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku, semua persekutuan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD, harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

E. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KUHPerdato (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847:23*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*) yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari KUH Perdata dan KUHD yang mengatur Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komaditer dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal. Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang perlunya bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UKM.

Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan, Firma dan CV yang sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Rancangan Undang-undang itu dapat memperbaiki dan mengembangkan apa yang diatur dalam KUHD atau juga dapat dibuat rancangan yang baru sama sekali. Satu hal yang perlu dipikirkan kecuali usaha perorangan adalah badan usaha

badan hukum di Indonesia yang baru apakah akan dipertahankan sebagai badan usaha bukan badan hukum atau dikembangkan menjadi badan hukum mengingat perkembangan di Belanda yang sudah mengarah pada pembentukan badan usaha dalam bentuk badan hukum (NNBW). Keuntungan dan pentingnya suatu badan usaha dalam bentuk badan hukum dalam perolehan modal dan dalam kerja sama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan badan usaha Indonesia pada era global.

Disamping itu pembangunan hukum badan usaha adalah salah satu penjabaran dari peranan hukum dalam penyusunan ulang sistem hukum perusahaan yang selama ini menggunakan KUHPerdara, KUHDagang, dan peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar pendirian dan pelaksanaannya. Untuk memantapkan pembangunan hukum perusahaan, khususnya badan usaha bukan badan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang merupakan prinsip-prinsip mendasar dari bangunan hukum perusahaan yang akan dibangun, hal ini sejalan dengan *stoffenth theory* dimana pembangunan hukum harus taat asas agar bangun hukum yang dibentuk dapat berdiri kokoh dan kuat, bermanfaat bagi pengembangan ekonomi rakyat pada umumnya.

Badan usaha bukan badan hukum adalah badan usaha kerakyatan yang melibatkan elemen-elemen masyarakat ekonomi menengah kebawah, yang dibangun di atas asas-asas hukum yang bersumber dari hukum perusahaan dan Pancasila serta kebiasaan-kebiasaan dan kepatutan yang telah diterima dan berlangsung dalam masyarakat, seperti asas hukum perjanjian, asas keseimbangan, asas gotong royong, asas kekeluargaan, asas kepribadian, asas tanggung jawab sosial dan lingkungan, asas tanggung jawab dalam perusahaan, asas publisitas dan domisili.

B. Rekomendasi

1. Dalam pembentukan Undang-undang Badan Usaha Bukan Badan Hukum, harus disadari bahwa maksud pembuatan Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, oleh karena itu setiap pasal yang dibentuk hendaknya berorientasi kepada peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, bangun hukum yang akan dibentuk harus berlandaskan pada Pancasila, Kebiasaan dan asas perjanjian yang sudah dikenal dan diterima baik oleh masyarakat, hal ini menghindari faham yang pragmatis dalam pembentukan undang-undang, karena berdampak kepada kebebasan rakyat guna melakukan uji materiil. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus memperhatikan asas yang terkandung dalam Pancasila, kebiasaan, kepatutan, dan keberagaman dalam masyarakat.
3. Dengan mengingat hal diatas maka segera dibentuknya Undang-Undang tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

